

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PEMINJAMAN
MODAL USAHA MIKRO DI PERMODALAN NASIONAL
MADANI ULAM MALILI (STUDI KASUS DESA
BALAMBANO KECEMATAN WASUPONDA)**

skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh

AISYAH RAIHAN NABILA
2103030012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PEMINJAMAN
MODAL USAHA MIKRO DI PERMODALAN NASIONAL
MADANI ULAM MALILI (STUDI KASUS DESA
BALAMBANO KECEMATAN WASUPONDA)**

skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

AISYAH RAIHAN NABILA
2103030012

Pembimbing:

- 1. Dr. Rahmawati,S.Ag.,M.Ag**
- 2. Irma T,S.Kom.,M.Kom**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Raihan Nabila
Nim : 2103030012
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,



Aisyah Raihan Nabila

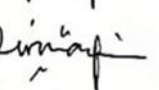
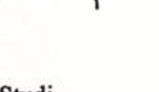
NIM: 2103030012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem tanggung renteng dalam peminjaman modal usaha mikro di PNM Ulam Malili (studi kasus Desa Balambano Kecamatan Wasuponda) oleh Aisyah Raihan Nabila Nomor Induk Mahasiswa (2103030012), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Selasa tanggal 29 Juli 2025 bertepatan dengan 4 Safar 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

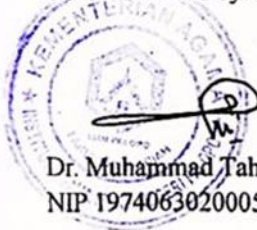
Palopo, 12 Agustus 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	()
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.	Sekretaris Sidang	()
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., C.M.	Penguji I	()
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.	Penguji II	()
5. Dr. Rahmawati, M.Ag.	Pembimbing I	()
6. Irma T, S.Kom., M.Kom.	Pembimbing II	()

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.,
NIP 199204162018012003

PRAKATA

أَمْ سَبَّ نَاحِرَةً مَّحْرُومَةً

دمحلا نیلسر ملاو ءایینلا فرشا یلع ملاسلاو قلاصلاو نیملاعلا بر
دعباما ، نیعمجا بهحصو ملا یلعو دمحم انلومو اندید

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Peminjaman Modal Usaha Mikro Permodalan Nasional Madani (PNM) Ulam Malili (Studi Kasus Desa Balambano Kecamatan Wasuponda)”** setelah melalui proses yang sangat panjang.

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada parakeluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi hukum ekonomi syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan penuh ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis Almarhum Ayah **Alfan Dasri** dan Ibu **Nuraeni** yang telah mengasuh dan mendidik penulis.

dukungan dan doa kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Pendidikan dengan baik.

Penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir, S.H.,M.H.,M.Kes
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Muh. Akbar S.H., M.H. an Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muhammad Darwis,S.Ag.,M.Ag.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H.
4. Dr. Rahmawati,S.Ag.,M.Ag. dan Irma T,S.Kom.,M.Kom selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Abdain,S.Ag.,M.H.I. dan Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan banyak arahan dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Seluruh staf pegawai IAIN palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Zainuddin S., S.E., M.Ak. selaku kepala Unit perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruangan lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada saudara penulis, terima kasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil, motivasi yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai jenjang sarjana.
9. Kepada Pegawai dan Nasabah Desa Balambano, terima kasih atas semua dukungan dan arahan yang telah diberikan dalam proses penelitian, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dan memperoleh gelar sarjana.
10. Kepada Sahabat Penulis, Fitra, Alfira, Regita, Endang, Juita . Terima kasih atas Segala waktu,perhatian,serta bantuan yang telah diberikan, baik dalam bentuk saran,kritik membangun,maupaun sekedar menjadi pendengar setia. semoga persahabatan kita selalu terjaga dan berkembang.
11. Terakhir, untuk diri saya sendiri Aisyah Raihan Nabila, terima kasih telah melalui perjalanan panjang ini dengan ketekunan dan semangat yang tak pernah padam. Yang tidak pernah menyerah sesulit apapun rintangan dalam dunia perkuliahan dan mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan

yang ada. Ini merupakan pencapaian besar yang akan menjadi sejarah penting di dalam hidup.

Semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, peneliti mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat, menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Palopo, 27 Maret 2025

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
او	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كيف : *kaifa*

لوه : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... ا ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ـى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
ـو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

تام : *māta*

مر : *ramā*

ليق : *qīla*

تومي : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

لأفطأ تصور : *rauḍah al-atfāl*

المضافا لنيدملا : *al-madīnah al-fāḍilah*

تَمْكِلًا : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّانِي : *rabbānā*

نَجْجَانِي : *najjainā*

قَحْلًا : *al-ḥaqq*

نُعْمًا : *nu'ima*

وَدْعًا :

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

سَمَلا	:	<i>al-syams</i> (bukan <i>asy-syams</i>)
زلا	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
فلا	:	<i>al-falsafah</i>
للا	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

نورمأ	:	<i>ta 'murūna</i>
عونا	:	<i>al-nau'</i>
عش	:	<i>syai'un</i>
ترمأ	:	<i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba 'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله نيد : *dīnullāh*

الله اب : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

الله تمحري فم ه : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam</i>
as	= <i>'Alaihi al-Salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun
w	= Wafat Tahun
QS	= Qur 'an, Surah
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLATER ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvii
DAFTAR KUTIPAN HADIS	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
B. Deskripsi Teori	9
C. Bagan Kerangka Pikir	16
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	18
B. Lokasi Penelitian	18
C. Defenisi Istilah	19
D. Sumber Data	20
E. Teknik Pengumpulan Data	20
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	23
A. Hasil Penelitian	23
B. Pembahasan	25
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Q.S Al-Maidah Ayat 2.	44
Q.S Al-Baqarah Ayat 280	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	16
Gambar 4.1 Data Nasabah.....	25
Gambar 4.2 Tunggakan Nasabah.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Aisyah Raihan Nabila. 2025. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem

Tanggung Renteng dalam Peminjaman Modal Usaha Mikro di Permodalan Nasional Madani (PNM) ULaMM Malili: Studi Kasus Desa Balambano Kecamatan Wasuponda. Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati, dan Irma

Skripsi ini membahas bagaimana praktik sistem tanggung renteng dalam peminjaman modal usaha mikro di PNM Ulam di Desa Balambamo Kecamatan wasuponda, serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem tanggung Renteng Peminjaman Modal Usaha Mikro di PNM Ulam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, penulis melakukan analisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan alur reduksi data, menyajikan data, dan verifikasi atau menarik kesimpulan melalui bukti-bukti yang mendukung. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa:

Pertama, alasan mengikuti peminjaman modal di PNM Ulam dalam sistem tanggung renteng adalah untuk membuka usaha yang dirintis dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya proses sistem taggung renteng dapat menciptakan kekeluargaan, dan tolong-menolong sesama anggota kelompok. Kedua, alasan sering terjadinya keterlambatan pembayaran sehingga nasabah lain yang menamggung Pembayaran yaitu biaya anak sekolah, usahamenurun, menggunakan nama lebih dari satu. Ketiga, pinjaman modal di PNM Ulam dengan sistem tanggung renteng terdapat akad mudharabah dan akad kafalah dengan mengacu pada rukun dan syarat akad menjadi hal yang penting dalam hukum ekonomi syariah, apabila rukun dan syarat sudah terpenuhi maka sah hukumnya. Pada akad Mudharabah sudah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, terdapat akad Kafalah dalam sistem tanggung renteng ini rukun dan syaratnya sudah sah dan memenuhi hukum Islam. Peminjaman modal dengan sistem tanggung renteng di PNM Ulam, sudah terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: PNM Ulam, Sistem Tanggung Renteng, Akad kafalah

ABSTRACT

AISYAH RAIHAN NABILA, 2025. “Review of Islamic Economic Law on Joint Liability System in Micro Business Capital Loans at Permodalan Nasional Madani (PNM) Ulam Malili Case Study of Balambano Village, Wasuponda District” Thesis on Islamic Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Rahmawati, and Irma T

This thesis discusses How the Joint Liability System Practices in Micro Business Capital Loans at PNM Ulam M in Balambamo Village, Wasuponda District, as well as a review of Islamic economic law on the Joint Liability System for Micro Business Capital Loans at PNM Ulam Malili, Balambano Village, Wasuponda District. This research is a field research using qualitative methods, while the data collection techniques used are by using interviews, observations and documentation. After obtaining the necessary data, the author conducted an analysis using a qualitative descriptive method using a data reduction flow, presenting data, and verifying or drawing conclusions through supporting evidence. The results of this study indicate that:

First, the reason for taking part in a capital loan at PNM Ulam Malili in the joint liability system is to open a pioneering business and to meet daily needs with the joint liability system process can create a sense of family, and mutual assistance among group members. Second, the Reason for Frequent Payment Delays So That Other Customers Who Bear Payments are school fees, declining businesses, using more than one name. Third, capital loans at PNM Ulam with a joint responsibility system include Mudharabah contracts and Kafalah contracts with reference to the terms and conditions of the contract which are important in sharia economic law, if the terms and conditions have been fulfilled then it is legal. The Mudharabah contract is in accordance with Islamic law. Then, there is a Kafalah contract in this joint responsibility system which is harmonious and the conditions are valid and fulfill Islamic law. Capital borrowing using a joint responsibility system at PNM Ulam has been fulfilled and in accordance with Islamic law.

Keywords: Pnm ulam, *joint liability* system, kafalah contract

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberlangsungan manusia dalam menjalani pergaulan hidup dengan sesama terus mengalami perkembangan terutama terkait persoalan-persoalan yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini tentunya tidak bisa dihindari mengingat manusia sebagai makhluk sosial dalam kenyataan selalu membutuhkan orang lain untuk bisa saling melengkapi. Karena itu tidak mengherankan apabila dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, di antara mereka saling membutuhkan. Hal ini salah satu satunya terlihat pada aspek pinjam meminjam di antara sesama manusia atau biasa disebut dengan berhutang.¹

Hukum Islam pada masa era globalisasi sekarang sering dipersepsikan ke dalam dua hal yang sangat relavan. Hukum Islam tidaklah statis, tetapi mempunyai daya lentur yang dapat sejalan dengan arus globalisasi yang bergerak cepat. Hukum islam tanpa pengembangan.²

PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). Menyoal tentang layanan simpan pinjam, terutama peminjaman uang yang dilakukan oleh PNM Ulam terdapat sesuatu yang berbeda dan menarik dari sejumlah lembaga keuangan lain yang melaksanakan jasa simpan pinjam kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari pola pembayaran yang dikembangkan oleh lembaga keuangan ini berbasis kepada kelompok yang terdiri dari sejumlah individu di dalamnya yang berhutang kepada

¹ F Fadhil and A Ropei, "Sistem Pembayaran Tangung Renteng Dalam Narasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi PNM Mekaar Cabang Cisauk Tangerang)," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2022): 33–50.

² Rahmawati, "Istinbath Hukum," (2015).

lembaga keuangan PNM Ulam, dimana pada setiap kelompok terdapat sekitar 10-15 orang. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk pinjaman awal adalah sebesar Rp. 2.000.000,- dengan sistem pengembalian bunga untuk angsuran 12,5% dalam jangka waktu 25 minggu dan bunga untuk angsuran pengembalian 25% dalam jangka waktu 50 minggu. yang dibayarkan setiap minggunya ke pihak ketua kelompok lalu disetorkan ke pihak anggota PNM. Selain itu cara yang juga digunakan dalam melakukan pembayaran hutang oleh masyarakat peminjam kepada lembaga keuangan ini tidak seperti biasanya, dimana jika pada umumnya pembayaran atas suatu hutang sekalipun dengan cara diangsur dilakukan langsung dan menjadi tanggung jawab mutlak peminjam untuk membayarnya, berbeda dengan pembayaran hutang di PNM Ulam yang menggunakan cara tanggung jawab kolektif atau biasa disebut dengan “tanggung renteng”³

Tanggung renteng adalah istilah hukum menanggung secara bersama (tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya). Dalam pasal 1278 kitab undang-undang KUH Perdata tanggung renteng adalah suatu perikatan tanggung menanggung dan perikatan tanggung renteng adalah suatu perikatan tanggung menanggung dan perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang yang berpiutang, jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh hutang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berhutang meskipun

³ Meriyati Novy Wahyuni , Fadilla, “Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 2, no. 2 (2022): 323–40.

perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang yang berpiutang.⁴

Dalam praktik pinjaman modal usaha dengan sistem pembiayaan tanggung renteng nampak jelas tercermin sikap saling menolong dan kekeluargaan yang selaras. Layanan usaha mikro dengan sistem kelompok atau disebut dengan tanggung renteng tanpa adanya jaminan yang bertujuan untuk menangani permasalahan yang ada dalam menjalankan usaha yang berkaitan dengan akses pembiayaan.

Persoalan mengenai transaksi hutang piutang, dalam prinsip ekonomi Islam harus dilakukan secara jujur dan dibangun di atas prinsip amanah. Hal ini terlihat dari kemestian adanya kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi hutang, di samping itu juga prinsip adanya saling rela di antara pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi hutang piutang serta tidak saling merugikan. Kemudian tanggung jawab pemilik hutang untuk membayar pinjamannya menjadi modalitas bagi transaksi hutang piutang. Oleh sebab itu persoalan mengenai kewajiban untuk membayar hutang menjadi tanggung jawab si pemilik hutang dan tidak bisa begitu saja dilimpahkan kepada pihak lain. Hal ini menjadi sesuatu hal yang kontra produktif apabila dihubungkan dengan praktik pembayaran hutang melalui tanggung renteng, mengingat di dalam sistem pembayaran hutang semacam ini, dilakukan apabila dalam suatu kelompok terdapat individu yang berhutang, maka

⁴ Alan Yati Iip Nurul Topani, "Penerapan Sistem tanggung renteng pada nasabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada BTPN Cabang Lampung Tengah)," *IQTISHAD SHARIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (2023): 55–67.

anggota kelompok yang lain harus menanggung pembayaran tersebut. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan anggota lainnya dalam kelompok tersebut.⁵

Dengan ini peminjaman modal pada PNM Ulam menarik untuk dianalisa lebih dalam lagi, tidak sedikit masyarakat yang meminjam modal di PNM Ulam Malili. dalam peminjaman modal di PNM Ulam terdapat permasalahan yaitu nasabah yang terjadi keterlambatan pembayaran dalam peminjaman modal, yang disebabkan karena banyak nasabah yang mengalami penurunan dalam usaha, minimnya uang, serta nunggak dalam pembayaran. Dengan ini akan dilakukan tanggung renteng sesuai perjanjian yang telah dibuat PNM Ulam. Tanggung renteng adalah sistem tanggung jawab bersama dalam kelompok, terutama dalam konteks pinjam-meminjam atau pembiayaan, di mana seluruh anggota kelompok bertanggung jawab atas kewajiban masing-masing anggota.

Akan tetapi masih banyak tidak diketahui mengenai sistem tanggung renteng dalam dalam peminjaman modal usaha. Mengkaji dengan pandangan hukum ekonomi syariah. Apakah dalam melakukan peminjaman modal dengan sistem tanggung renteng sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Hal itulah yang dapat mendasari mengkaji dan menganalisa lebih mendalam lagi dengan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Sistem Tanggung Dalam Peminjaman Modal Usaha Mikro di PNM Ulam Malili (Studi Kasus Desa Balambano Kecamatan Wasuponda)

⁵ Nadila Annisa and Adlin Budhiawan, “Sistem Tanggung Renteng Dalam Pemberian Kredit Modal Usaha Pnm Mekaar,” *Jurnal Ilmiah Living Law* 15, no. 2 (2023): 108–18, <https://doi.org/10.30997/jill.v15i2.8732>.

B. Rumusan masalah

Bedasarkan Latar Belakang masalah di atas, maka yang jadi permasalahan penulis kaji di penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Praktik Sistem Tanggung Renteng dalam peminjaman modal usaha Mikro di PNM Ulam?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Peminjaman Modal Usaha Mikri Di PNM Ulam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini,sebagai berikut:

1. Mengetahui Praktik Sistem Tanggung Renteng peminjaman Modal Usaha Mikro di PNM Ulam
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Tanggung Renteng Peminjaman Modal Usaha Mikro di PNM Ulam

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mendapat bahan informasi dan pengetahuan yang dijadikan sumbangan pemikiran bagi program studi Hukum Ekonomi Syariah tentang pandangan fiqh muamalah mengenai sistem tanggung renteng dalam peminjaman modal usaha mikro di PNM Ulam.
2. Secara praktis, kegunaan dari penelitian ini diharapkan jadi pertimbangan Danemikiran masyarakat di Desa Balambano mengenai sitem tanggung renteng dalam peminjaman modal usaha mikro di PNM Ulam.

BAB II KAJIAN

TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Novy Wahyuni, Fadilla, Meriyati “Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar cabang Talang Kelapa Palembang)”. Dalam penelitian ini yang dijadikan fokus masalah adalah analisa pembiayaan sistem Tanggung Renteng di PT. PNM yang dilakukan cabang Talang Kelapa Palembang ditinjau menurut Ekonomi Syariah. Dalam kesimpulan peneliti menemukan jawaban bahwa pembiayaan Sistem Tanggung Renteng PT.PNM. yang dilakukan di Kelurahan Talang Kelapa Palembang dengan menggunakan akad kafalah yaitu bunga telah ditetapkan oleh pihak PT.PNM. Dalam pembayaran angsurannya para nasabah pun tidak merasa terbebani dengan adanya uang jasa tambahan yang telah ditetapkan oleh PNM Mekaar dan pembiayaan tersebut pun sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembiayaan PT.PNM bila dilihat dari praktik memberikan manfaat saling tolong menolong dalam satu kelompok, maka ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Walaupun masih harus dianalisa lebih mendalam lagi secara hukum Islam terhadap praktik –praktik yang dijalankan lainnya oleh PT. Permodalan Nasioanal Madani PNM Mekar Syariah.⁶

2. Udin Saripuddin “ Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)”. Dalam penelitian ini yang

⁶ Novy Wahyuni , Fadilla, “Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang).”

dijadikan fokus masalah mengkaji tentang sistem tanggung renteng yang diterapkan dalam program PNPM dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam kesimpulan peneliti menumukan jawaban bahwa sebagai makhluk sosial, pinjaman dan tabungan adalah sebuah aktifitas yang sering terjadi di antara manusia, keduanya, individu dan kelompok-kelompok. Berbagai bentuk pembayaran kredit dibuat, termasuk tanggung renteng juga diterapkan dalam UEP-SPP PNPM program. Dalam sebuah sistam “tanggung renteng”, yang terlihat jelas menggambarkan sikap saling membantu dan persaudaraan. Dengan demikian sistem ini sesuai dengan prinsip ekonomi islam.⁷

3. Irlenia Febryanty Irawan, Suharmoko, Rokhimah “ Penerapan Sistem Tanggung Renteng Dalam Kelancaran Pembayaran Kredit Nasabah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Aimas Sorong)” Dalam penelitian ini yang dijadikan fokus masalah yaitu bagaimana penerapan sistem tanggung reneteng yang digunakan dalam pelancaran kredit nasabah dan untuk mengetahui perspektif ekonomi islam mengenai sitem tanggung. Dalam kesimpulan bahwa penerapan sitem tanggung renteng pada PNM Mekaar cabang Aimas Sorong berjalan baik sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dan pengamatan peneliti lapangan, bahwa pada saat ada salah satu satu anggota kelompok nasabah yang tidak membayar angsuran, maka anggota nasabah lainnya menanggung renteng dengan uang jaga yang dibawah dari rumah. Nasabah membyar angsuran pada minggu ke 3 setelah menerima pinjaman modal dari PNM Mekaar. Pihak

⁷ Udin Saripudin, “Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di UPK Gerbang Emas Bandung),” *Iqtishadia* 6, no. 2 (2013): 379–403, <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v6i2.1101>.

peminjam memberikan waktu 2 minggu agar nasabah bisa memutar modal terlebih dahulu untuk usahanya. Namun itu hanya pada saat pencairan pertama saja, karena pada saat pencairan kedua dan seterusnya, liburan angsuran 2 minggu itu tidak berlaku lagi. Kemudian proses pembayaran dilakukan dengan menghadiri pertemuan kelompok mingguan (PKM) di salah satu rumah nasabah pada hari yang telah ditentukan bersama antara nasabah kelompok dan *Account Officer* sesuai dengan jangka waktu pengembalian kredit yaitu 25 atau 50 minggu. Sistem tanggung renteng yang diterapkan dalam pembiayaan kelompok nasabah di PNM Mekaar cabang Aimas sesuai dengan konsep kafalah yaitu dengan prinsip kafalah bi al-mal yang mana terbentuk sebuah kesepakatan untuk saling bekerja sama dan bertanggung jawab antara sesama nasabah anggota kelompok, untuk saling menanggung menggunakan harta pribadi berupa uang antara satu anggota dan anggota lainnya apabila terjadi penunggakan oleh salah satu anggota dalam hal pengembalian kredit pembiayaan.⁸

⁸ Rokhimah Irlenia febryanty irawan, suharmoko, "PENERAPAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM KELANCARAN PEMBAYARAN KREDIT NASABAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM(STUDI PADA PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR CABANG AIMAS SORONG)" 2, no. November (2021): 6.

B. Deskripsi Teori

Adapun yang menjadi Deskripsi Teori pada Penelitian ini yaitu:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa Negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Hukum ekonomi mencakup semua kaidah hukum yang bersifat perdata namun public yang mengatur kehidupan ekonomi syariat dalam pengertian etimologi adalah jalan ke tempat mata air atau tempat yang dilalui oleh air sungai sedangkan syariah dalam pengertian terminology adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya.⁹

Ekonomi Islam adalah ilmu sosial mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam, Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktifitas atau perilaku manusia secara actual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-quran as- sunnah serta ijma para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁰

⁹ Miftakul Arwani, "PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA (Perspektif Perkembangan Sejarah)," *Jurnal Pengadilan Agama Bengkulu*, 2023, 1–14.

¹⁰ asmamaw Alemayehu Shelemo, "No Titleبليب," *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.

2. Tanggung Renteng

a. Pengertian Tanggung Renteng

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain. Bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti rangkaian rangkaian,untaian. Tanggug jawab renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminanya atas hutang yang dibuatnya. Seorang anggota dapat ditanggung renteng secara sementara dan permanen. Secara sementara terjadi ketika seorang anggota kelompok tidak datang pada saat pertemuan rutin (biasanya untuk membayar iuaran atau simpnan pook atau wajib). Maka oleh keompoknya ia di tanggung renteng sementara karna kewajibannya telah ditanggung kelompok. Secara permanen ketika melarikan diri atau karna ia tidak mampu menunaikan kewajibnnya. Jika jumlah kewajiban anggota lebih besar dari simpananya. Maka kelompok harus melaksanakan tanggung renteng dan kewajibannya diselesaikan dikelompok. Sanksi yang harus diterima bisa berupa dikeluarkan dari anggota kelompok.

Sistem tanggung renteng adalah mekanisme di mana sekelompok orang bekerja sama untuk saling membantu secara finansial dengan cara menyumbang sejumlah uang secara berkala, dan setiap anggota akan mendapatkan giliran untuk menerima total sumbangan dari semua anggota.

Meskipun sistem ini memiliki manfaat, ada beberapa kelemahan dan kerugian yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Ketergantungan pada kepercayaan. Sistem tanggung renteng sangat bergantung pada kepercayaan antar anggota. Jika ada anggota yang tidak jujur atau tidak memenuhi kewajibannya (misalnya, gagal membayar kontribusi), maka anggota lain akan dikeluarkan.
2. Resiko keterlambatan pembayaran. Jika anggota tidak membayar sesuai waktu yang disepakati, sistem ini bisa terhambat, yang mengakibatkan penundaan pembayaran atau pembagian dana kepada anggota yang telah menunggu.
3. Tidak ada jaminan keamanan karena sistem ini biasanya tidak memiliki jaminan hukum atau perlindungan finansial, ada potensi penyalahgunaan atau penggelapan uang, terutama jika sistem dijalankan tanpa pengawasan yang baik.

Secara keseluruhan, sistem tanggung renteng bisa menjadi solusi yang efektif untuk berbagi risiko, namun juga mengandung beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau masalah di kemudian hari.¹¹

Dalam pasal 1287 kitab undang-undang hukum perdata dijelaskan bahwa tanggung renteng yaitu suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika didalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk

¹¹ Asyik Nur Fadjrih and Suryono Bambang, "Pengaruh Sistem Tanggung Renteng Terhadap Ketaatan Pembayaran Kredit," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9, no. 12 (2020): 1–18.

menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayar yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang berhutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang. Sistem tanggung renteng merupakan perwujudan paling tinggi dan kepercayaan serta merupakan setia kawan antar dalam kelompok¹²

Sistem tanggung renteng merupakan perwujudan paling tinggi dan kepercayaan serta merupakan rasa setia kawan antara anggota dalam kelompok. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng:

- a. Kekeluargaan dan Kegotong royongan
- b. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.
- c. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta percaya diri kepada anggota.
- d. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota.

Seorang anggota dapat ditanggung renteng secara sementara dan permanen. Secara sementara terjadi ketika seorang anggota kelompok tidak datang pada saat pertemuan rutin (biasanya untuk membayar iuran atau simpanan pokok atau wajib). Maka oleh kelompoknya ia tanggung renteng sementara karna kewajibannya telah ditanggung oleh kelompok. Secara permanen, ketika ia melarikan diri atau karna ia tidak mampu menunaikan kewajibannya. Jika jumlah kewajiban anggota tersebut lebih besar dari simpanannya. Maka kelompok harus melaksanakan tanggung renteng dan

¹² Iip Nurul Topani, "Penerapan Sistem Tanggung Renteng Pada Nasabah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariaah (Studi Pada BTPN Cabang Lampung Tengah)."

kewajibannya diselesaikan dikelompok. Sanksi yang harus diterima bisa berupa dikeluarkan dari keanggotaan kelompok. Akan tetapi kebijakan dan sanksi yang diberikan tergantung pada kelompok masing-masing.¹³

Sistem tanggung renteng tidak dapat diaplikasikan tanpa adanya anggota yang dikelompokkan, Sehingga dalam system tanggung renteng terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Kelompok, adalah anggota yang berinisiatif sendiri untuk mengelompokkan diri. Idealnya dibentuk atas dasar adanya kedekatan fisik dan emosional, artinya dan saling kenal dan percaya. Keberadaan kelompok ini dibuktikan dengan adanya aktifitas pertemuan kelompok yang dilakukan secara berkala dan konsisten.
- b. Kewajiban, dalam hal ini anggota berkewajiban untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan membayar angsuran dari pinjaman yang telah diberikan. Bedanya terletak pada pengelolaan kewajiban. Dimana kelengkapan pembayaran kewajiban secara kelompok menjadi tanggung jawab anggota dan kelompok. Dalam hal ini, semua kewajiban anggota harus dibayar pada saat pertemuan kelompok. Kemudian perwakilan dalam kelompok akan menyetorkan seluruh kewajiban tersebut. Apabila terdapat salah satu beberapa anggota tidak lengkap pembayarannya maka yang bertanggung jawab melengkapi adalah seluruh anggota dalam kelompok, karna apabila hal tersebut tidak dilakukan maka penyelenggara tidak akan merealisasi hak anggota tersebut.

¹³ Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di UPK Gerbang Emas Bandung)."

c. Peraturan, setiap anggota harus menaati aturan yang tercantum dalam AD-ART dan peraturan khusus. Cuma beanya ada kecenderungan dalam kelompok tanggung renteng untuk membuat aturan kelompok. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi hubungan antara anggota dalam kelompok dan menjaga eksistensi kelompok.¹⁴

3. Pengertian pinjaman

Pinjaman adalah pemberian sejumlah uang dari suatu pihak (lembaga keuangan, seorang atau perusahaan) kepada pihak lain (seseorang atau perusahaan) yang mewajibkan pinjamannya untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang disepakati bersama. Dengan kesepakatan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan jumlah tersebut pada waktu yang telah disepakati, biasanya dengan tambahan bunga atau biaya lainnya. Pinjaman dapat dilakukan secara individu atau melalui lembaga keuangan seperti bank, dan sering kali disertai dengan syarat dan ketentuan, seperti jangka waktu pengembalian, bunga, dan jaminan.¹⁵

Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Seperti halnya instrumen hutang lainnya, Suatu pinjaman memerlukan distribusi ulang aset keuangan seiring waktu antara peminjam (terhutang) dan penghutang (pemberi hutang). Peminjam awalnya menerima sejumlah uang dari pemberi hutang yang akan dibayar kembali, seringkali dalam bentuk angsuran

¹⁴ Sayyid Sabiq, "Sistem Tanggung Renteng Dan Partisipasi Anggota," 2021, 174.

¹⁵ Yorni Mbulu et al., "Pengaruh Jumlah Simpanan Dan Jumlah Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Kredit Handayani Bajawa," *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas* 7, no. 2 (2019): 165–72, <https://doi.org/10.35508/jak.v7i2.1706>.

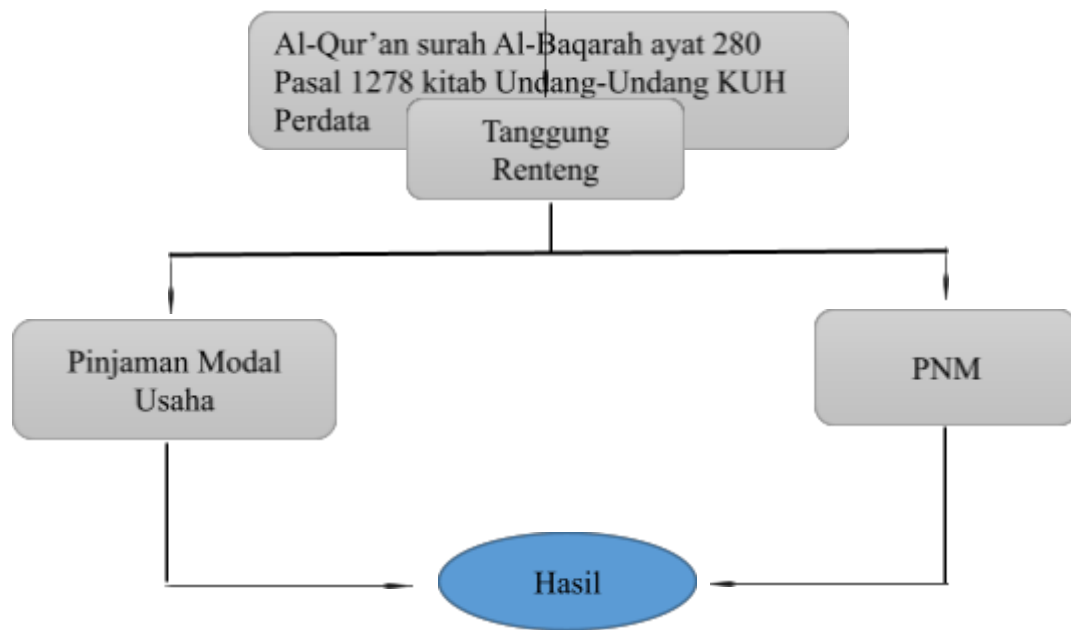
berkala, kepada pemberi hutang. Jasa ini biasanya diberikan dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap hutang. Pihak peminjam dapat juga memperoleh batasan-batasan yang diberikan dalam bentuk syarat pinjaman. Pinjaman yaitu salah satu bentuk hutang baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang kepada pihak yang meminjamkan dengan melampirkan jaminan maupun hanya berdasarkan kepercayaan saja (tanpa jaminan).¹⁶

Pinjam meminjam ialah meminjamkan sesuatu barang atau benda untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan ketentuan wajib mengembalikan lagi barang itu kepada pemiliknya. Dalam definisi di atas tentang pinjam meminjam juga dijumpai adanya sukarela dan keikhlasan dalam memberikan pinjaman, jadi di dalam melakukan pinjam meminjam hendaknya antara orang yang meminjamkan dengan peminjam harus saling rela dan ikhlas, sebab dengan saling ikhlas di antara mereka hal itu akan membawa nilai ibadah bagi keduanya. Jika mereka melakukannya tidak dengan sukarela dan ikhlas hal itu tidak akan bernilai ibadah dan dilarang dalam agama Islam.¹⁷

¹⁶ Hasan Abdurahman, Asep Ririh Riswaya, and Ac Id, "Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti STMIK Mardira Indonesia, Bandung Email: Asep_ririh@stmik-Mi," *Jurnal Computech & Bisnis* 8, no. 2 (2014): 61–69.

¹⁷ Nadia Adinda Samsudin et al., "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Rentenir Pada Kesejahteraan Pedagang," 2024.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Peminjaman Modal Usaha Mikro Di PNM Ulam Malili Studi Kasus Desa Balambano Kecamatan Wasuponda” PNM Ulam menggunakan sistem tanggung renteng ,yaitu metode pembiayaan uuk meningkatkan disiplin dan meminimalisir risiko kredit macet. Namun perlu dikaji apakah praktik ini sejalan dengan ptinsip keadilan dan keiklasan dalam islam.sebagaimana rumusan masalah yang akan di analisis nantinya yaitu bagaimana Praktik Sistem Tanggung Renteng dalam peminjaman Modal Usaha Mikro di PNM Ulam Malili di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda, bagaimana Tinjauan

Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Tanggung Renteng Peminjaman Modal Usaha Mikro di PNM Ulam Malili Desa Balambano Kecamatan Wasuponda

Kedua rumusan masalah di atas yang akan dikaji lebih mendalam apakah hasil penelitian nanti sesuai dengan teori yang ada dengan realita yang terjadi di Lapangan.

BAB III METODELOGI

PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan penelitian yang melihat dari kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan, dan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada penelitian ini akan menyesuaikan metode analisis kualitatif dengan Teknik deskriptif yakni dengan menggambarkan kenyataan sesuai fakta yang ada.

2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *case study* (Studi Kasus). Study kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran perorangan ataupun kelompok.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Balambano Kecamatan wasuponda Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. Penelitian ini akan dilakukan pada saat dikeluarkannya izin penelitian.

C. Defenisi Istilah

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian), serta mendorong praktik-praktik yang adil dan transparan dalam transaksi ekonomi.

2. Sistem Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng adalah sistem pembiayaan di mana sekelompok individu saling bertanggung jawab untuk melunasi pinjaman secara bersama-sama. Jika suatu anggota tidak mampu membayar, anggota lainnya ikut menanggung kewajiban tersebut.

3. Peminjaman Modal Usaha

Peminjaman modal usaha adalah proses pemberian dana atau pinjaman kepada individu atau kelompok untuk mendukung kegiatan usaha atau bisnis. Peminjaman ini dapat dilakukan oleh Lembaga keuangan seperti Bank atau Lembaga non-bank, termasuk PNM (Permodalan Nasional Madani).

4. PNM (Permodalan Nasional Madani)

PNM merupakan Lembaga keuangan negara yang menyediakan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, terutama dengan skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data juga disebut responden, jika yang menjadi sumber data adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti wawancara. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut

1. Sumber Data Primer

Sumber data ini adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian ini sumber data primernya yaitu observasi, wawancara, dan metode lain yang melibatkan interaksi lain dengan subjek penelitian disebut sebagai data primer. Sumber data utama pada penelitian ini adalah hasil wawancara diantaranya

- a. Pihak anggota PNM
- b. Ketua Kelompok (Nasabah)
- c. Anggota Kelompok (Nasabah)

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan bacaan hasil penelitian yang dapat mendukung data primer. Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari undang-undang, hasil penelitian, jurnal hukum dan buku-buku.¹⁸

¹⁸ Putri Rahman, *Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pinjaman Modal Usaha Di Pt Bina Artha Ventura Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto, Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan untuk melihat bagaimana pelaksanaan sistem tanggung renteng dalam peminjaman modal oleh nasabah PNM Ulam, khususnya di Desa Balambano. Observasi ini membantu peneliti memahami praktik dan dinamika yang terjadi secara nyata.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan beberapa pihak terkait, seperti:

- Nasabah penerima pembiayaan dengan sistem tanggung renteng.
- Petugas atau staf PNM Ulam.
- Nasabah Ketua kelompok

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis. Dalam penelitian ini, teknik tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh informasi yang relevan. Data yang dikumpulkan meliputi teks, gambar, dan catatan yang mendukung kajian. Semua dokumen tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan sistem tanggung

renteng. Pendekatan ini membantu peneliti memahami kondisi dan praktik yang terjadi di lapangan dengan dokumentasi yang lengkap, analisis terhadap sistem dapat dilakukan secara menyeluruh.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Analisis data merupakan Langkah yang dilakukan sebagai proses pengelolaan data. Jenis analisis menggunakan analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja memakai data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis dikumpulkan oleh penulis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan mengambil bentuk analisis deskripsi yang kegiatan menganalisa dengan cara menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan,

Analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang peneliti gunakanpun merupakan teknik analisis kualitatif yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik

secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Tujuannya untuk menyederhanakan data yang telah terkumpul dan menyajikan dalam susunan yang baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jenis Pembiayaan

PNM Ulam menyediakan berbagai jenis pembiayaan yang dirancang khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang ingin menjalankan aktivitas ekonominya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jenis pembiayaan utamanya mencakup pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi, yang masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha. Dalam pembiayaan modal kerja, dana diberikan untuk mendukung kebutuhan usaha sehari-hari seperti pembelian bahan baku, operasional, atau pengembangan stok. Sementara itu, pembiayaan investasi diberikan untuk pengadaan aset tetap seperti mesin, peralatan, atau perluasan usaha.

Jenis pembiayaan ini tidak menggunakan sistem bunga, melainkan akad-akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli dengan margin), dan ijarah (sewa guna usaha). Selain pembiayaan individu, PNM Ulam juga menerapkan sistem tanggung renteng untuk kelompok usaha, khususnya ibu-ibu rumah tangga atau pelaku usaha mikro perempuan. Dalam sistem ini, digunakan akad kafalah, yaitu penjaminan antaranggota kelompok. Jika ada anggota yang mengalami gagal bayar, maka anggota lain berkewajiban membantu menutupi kewajiban tersebut. Sistem ini mendorong solidaritas dan tanggung jawab bersama, sekaligus memperkuat keberlangsungan usaha kecil berbasis syariah. Dengan pendekatan ini, PNM

ULaMM Syariah tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai tolong-menolong (ta'awun) dan keadilan dalam bermuamalah.

Tabel 4.1 Data Nasabah

No	Nama Nasabah	Jenis Usaha	Jumlah pembiayaan (RP)	Jenis Pembiayaan	Status Angsuran
1	Ria	Penjual Pulsa	2.000.000	Modal Usaha	Lancar
2	Ita	Penjual Pakaian	5.000.000	Modal Usaha	2 Minggu tunggakan
3	Erna	Warung Makan	5.000.000	Modal Usaha	2 minggu tunggakan
4	Cica	Penjual Aksesoris	4.000.000	Modal Usaha	Lancar
5	Eni	Warung Sembako	5.000.000	Modal Usaha	3 Minggu tunggakan
6	Mila	Usaha keripik	2.000.000	Modal Usaha	Lancar
7	Hasniati	Penjual Pakaian	5.000.000	Modal Usaha	4 minggu tunggakan
8	Ramlah	Penjual Gorengan	2.000.000	Modal Usaha	Lancar
9	Nati	Warung Makan	5.000.000	Modal Usaha	2 minggu tunggakan

10	Nia	Penjual Pulsa	2.000.000	Modal Usaha	Lancar
----	-----	---------------	-----------	-------------	--------

Jumlah peminjam di Desa Balambano yang tergabung dalam program pembiayaan syariah PNM Ulam terus mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya minat masyarakat terhadap sistem pembiayaan berbasis kelompok dan tanpa bunga. Berdasarkan data lapangan, jumlah peminjam aktif mencapai sekitar 40 hingga 50 orang, yang mayoritas adalah perempuan pelaku usaha mikro seperti penjual makanan, penjual pulsa, serta penjual pakaian. Setiap nasabah tergabung dalam kelompok kecil beranggotakan 5–10 orang, yang menjalankan sistem tanggung renteng yakni saling menjamin dan bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran angsuran.¹⁹

Skema pembiayaan yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan usaha, seperti pembiayaan modal kerja untuk kegiatan operasional harian, dan pembiayaan investasi untuk pembelian peralatan usaha. Dalam praktiknya, digunakan berbagai akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli dengan margin), dan qardh hasan (pinjaman tanpa bunga). Dengan adanya pendampingan dari pihak PNM dan semangat gotong royong antaranggota kelompok, program ini mampu meningkatkan produktivitas ekonomi warga Desa Balambano serta memperkuat ketahanan usaha kecil berbasis nilai-nilai syariah dan sosial.

¹⁹ Riska (Anggota PNM), *wawancara*, 10 Maret 2025.

2. Praktik Sistem Tanggung Renteng di PNM Ulam Malili

Sejak awal berdirinya, PNM Ulam bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan langsung kepada pelaku usaha mikro dan kecil, serta mendukung mereka dengan berbagai layanan seperti pelatihan, konsultasi, pendampingan, dan dukungan pengelolaan keuangan. Program ini dirancang untuk membantu usaha mikro dan kecil agar terus berkembang dan mempercepat kemajuan usahanya. pada pembiayaan peminjaman modal ini dengan membentuk kelompok yang berjumlah 10-15 orang dan dikelompok tersebut harus ada ketuanya, berdomisli sesuai dengan tempat tinggalnya, dan bersedia hadir serta membayar tepat waktu.²⁰

Peminjaman modal PNM Ulam diperuntukkan bagi nasabah perempuan yang berumur 18-63 tahun. Perempuan yang berumur 18 tahun belum menikah boleh meminjam asalkan nasabah tersebut menjadi tulang punggung bagi keluarganya.

cara proses peminjaman modal pada PNM Ulam di Desa Balambano meliputi:

1. Sosialisasi

Para pihak yang terlibat ikut serta dalam peminjaman modal diwajibkan untuk bersosialisasi guna untuk mengetahui prosedur peminjaman modal,serta untuk mengidentifikasi para pihak yang memenuhi ketentuan sesuai peminjaman modal ini. Harus dipastikan bahwa perempuan tersebut

²⁰ Riska (Anggota PNM), *wawancara*, 10 Maret 2025.

benar-benar dari keluarga prasejahtera atau miskin. Proses bersosialisasi atau perkumpulan ini dapat dihadiri selama 3 hari. Dengan melakukan kegiatan sosialisasi PNM Ulam kepada nasabah dengan potensial dalam bentuk kelompok.

3. Pengajuan

Pengajuan ini melampirkan KTP suami istri dan foto copy kartu keluarga. Jika belum menikah nasabah melampirkan foto copy KTP ayah atau pihak keluarga. Data yang sudah lengkap, tentu diproses oleh Pihak PNM Ulam kepada *Finance Administration Officer* untuk dilakukan pengajuan pencairan dengan waktu yang telah ditentukan.

3. Persetujuan Nasabah

Persetujuan nasabah ini, bertujuan untuk memastikan kelengkapan data dan telah disetujui oleh ketua PNM Ulam di Desa. Balambano

4. Pencairan Biaya

Pada saat pencairan, para pihak yang terlibat dalam PNM Ulam dalam satu kelompok harus hadir dan membantu menerima dana pencairan yang akan digunakan untuk modal usaha, bersedia memikul tanggung jawab dan bersedia bertanggung jawab secara tanggung renteng. Setelah melalui beberapa tahapan diatas, langkah selanjutnya yang akan dilakukan yaitu penandatanganan perjanjian dan perikatan nasabah, di dalam pengajuan pengambilan peminjaman modal harus ada saksi minimal 3 orang dari anggota dan ketua kelompok. Setelah penandatanganan oleh para pihak selesai, kemudian dana atau modal diberikan kepada nasabah untuk modal

usaha atau keperluan lainnya. Pada peminjaman modal d PNM Ulam perlu diketahui keuntungan dari pihak PNM Ulam maupun dari pihak nasabah. Keuntungan yang diambil oleh pihak PNM Ulam dalam setahun adalah 25% dan oleh pihak Nasabah adalah 75%.²¹

Praktik peminjaman modal dalam PNM Ulam yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga dengan pembayaran menggunakan sistem tanggung renteng. Dalam pembiayaan sistem tanggung renteng hanya dilakukan kepada masyarakat yang ekonominya rendah, yang pembiayaannya dilakukan selama seminggu sekali dengan nilai nominalnya sesuai pinjaman yang telah dipinjam oleh pihak nasabah. Apabila dalam satu anggota kelompok tidak membayar pinjaman modal tersebut, bahwa yang menanggung adalah kelompok yang berkewajiban menalangi pembayaran tersebut. Ketika salah satu anggota ada yang berhenti melakukan pembayaran atau kabur tanpa memberitahu kabar kepada anggota kelompok, maka dari anggota kelompok bertanggung jawab atas membayar hutang yang ditinggalkan dari anggota dengan cara dibagi kepada masing-masing anggota kelompok. Dengan adanya sistem ini, bertujuan untuk memperlancar angsuran yang sudah ada kesepakatan antara para pihak.²²

Dalam praktik tanggung renteng, sebenarnya ada potensi pihak yang bisa merasa dirugikan, tergantung dari sudut pandang dan situasi yang terjadi. Secara definisi, tanggung renteng berarti semua pihak yang terlibat bertanggung jawab secara bersama-sama dan masing-masing bisa dimintai pertanggungjawaban atas seluruh utang atau kewajiban.

²¹ Riska (Anggota PNM), *wawancara*, 10 Maret 2025.

²² Riska (Anggota PNM), *wawancara*, 10 Maret 2025.

Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti peminjaman modal di PNM Ulam yaitu:

1. PNM Ulam diperuntukkan kepada perempuan prasejahtera pelaku UMKM; Pembiayaan peminjaman modal ini diperuntukkan untuk ibu-ibu prasejahtera mempunyai waktu dan keahlian yang bisa dioptimalkan, sehingga akan meningkatkan pendapatan dan berpengaruh pada kesejahteraan keluarga. Pada peminjaman modal ini di Desa Balambano mayoritas anggotanya ibu-ibu rumah tangga berusia 25 tahun keatas.
2. Pembiayaan PNM Ulam tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses Persiapan Pembiayaan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) Tanggung Renteng bisa selaras dengan syariat jika Semua anggota ridha dan sepakat atas sistem tersebut. Tidak ada unsur paksaan terhadap anggota untuk menanggung utang pihak lain tanpa perjanjian awal. Tujuannya untuk saling tolong-menolong (ta'awun) dan menghindari kerugian kelompok. Sistemnya adil dan transparan, Sistem adil dan transparan dalam sistem tanggung renteng berarti bahwa semua proses pengelolaan pinjaman dan penyelesaian masalah dilakukan dengan kejujuran, keterbukaan, dan tanpa diskriminasi, sehingga setiap anggota kelompok mendapatkan perlakuan yang setara dan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajibannya. Adil berarti keputusan dan kebijakan yang diambil tidak memihak salah satu pihak, serta mempertimbangkan kemampuan dan kondisi masing-masing anggota secara

proporsional. Sedangkan transparan berarti seluruh informasi terkait pinjaman, angsuran, dan penyelesaian sengketa disampaikan secara terbuka kepada seluruh anggota kelompok, sehingga tidak ada yang disembunyikan dan setiap anggota dapat memahami serta mengawasi prosesnya dengan jelas. Dengan demikian, sistem ini mendorong kepercayaan dan kerjasama antar anggota dalam menjalankan tanggung renteng, serta tidak memanfaatkan kelemahan pihak lain. PNM Ulam lebih mudah memberikan pinjaman kepada masyarakat. Karena, pembiayaan yang dikelola tidak menggunakan agunan tetapi menerapkan adanya sistem kepercayaan kepada nasabah. Dengan adanya sistem tanggung renteng dapat membantu salah satu anggota yang tidak bisa membayar angsuran. Sistem tanggung renteng adalah sikap tolong menolong dalam anggota kelompok yang dimana salah satu nasabah tidak bisa membayar hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Serta bertanggung jawab bersama, bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban. Apabila nasabah mengalami tanggung renteng atau nunggak dalam setahun maka pihak dari PNM Ulam turun tangan dan blacklist nasabah agar tidak melakukan peminjaman lagi.

3. Satu kelompok minimal terdiri dari 10 nasabah; Dengan adanya anggota kelompok dapat membantu pembiayaan angsuran secara tanggung renteng. Anggota kelompok tersebut harus sesuai domisili tempat tinggal.
4. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua; Ketua kelompok orang yang memimpin dalam pembiayaan ini. Ketua kelompok dan anggota kelompok

sebagai penjamin jika ada salah satu anggota yang mengalami penunggakan dalam angsuran tersebut.

Dalam sistem tanggung renteng seperti yang diterapkan oleh PNM (Permodalan Nasional Madani), ketua kelompok memiliki peran penting sebagai penjamin moral dan pengelola kedisiplinan kelompok. Ketua kelompok bertindak sebagai perwakilan dan penanggung jawab moral atas kelancaran pembayaran seluruh anggota kelompoknya. Meskipun secara hukum tanggung jawab tetap kolektif (tanggung renteng), ketua kelompok memiliki tanggung jawab khusus untuk:

- a. Mengetahui Anggotanya: Ketua wajib memastikan bahwa semua anggota yang tergabung dalam kelompok benar-benar layak dan mampu menjalankan kewajiban pinjaman.
- b. Menjaga Disiplin Pembayaran: Ketua memantau pembayaran angsuran setiap minggu dan memastikan tidak ada keterlambatan atau tunggakan.
- c. Menyelesaikan Masalah Internal: Jika ada anggota yang bermasalah (misalnya gagal bayar), ketua berkewajiban membantu mencari solusi, baik dengan mengadakan musyawarah kelompok maupun melibatkan pendamping dari PNM.
- d. Menjadi Jembatan Komunikasi: Ketua berperan sebagai penghubung antara anggota kelompok dan pihak PNM dalam menyampaikan informasi, kebijakan, serta laporan pembayaran.
- e. Tanggung Jawab Moral: Jika ada anggota yang tidak mampu membayar, secara tanggung renteng ketua bersama anggota lain bisa ikut menanggung, baik

secara kolektif maupun dengan skema pengganti sementara, demi menjaga reputasi kelompok. Meskipun ketua kelompok bukan penjamin secara hukum individu, perannya sangat strategis untuk memastikan keberlangsungan dan kelancaran sistem pembiayaan kelompok.

5. Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan.²³

Pertemuan kelompok mingguan, anggota kelompok harus hadir dan membantu menerima dana pencairan yang akan digunakan untuk modal usaha, bersedia memikul tanggung jawab dan bersedia bertanggung jawab secara tanggung renteng. Namun didalam pembiayaan pertemuankelompok yang dilakukan dalam anggota kelompok di desa Balambano ini belum sepenuhnya maksimal.

Hal ini dikarenakan pada saat pembayaran anggota kelompok banyak yang bekerja, jadi untuk pertemuan ini boleh diwakilkan bagi anggota kelompok yang dapat menghadiri pembiayaan tersebut. Jika pada saat pencairan, atau terjadinya tanggung renteng anggota tersebut menjamin diri sendiri pada saat akat pembiayaan berlangsung dengan hadir setiap kali angsuran dan hadir pada saat akad. Ketika syarat PNM Ulam sudah terpenuhi untu nasabah yang ingin mengajukan peminjaman modal makapihak PNM Ulam menawarkan peminjaman modal kepada anggota kelompok atau nasabah yang membutuhkan dana atau modal untuk membuka usahanya.

²³ Riska (Anggota PNM), *wawancara*, 10 Maret 2025.

Jika nasabah tidak memenuhi syarat pinjaman yang ditetapkan oleh PNM Ulam, maka proses pengajuan pembiayaan tidak dapat dilanjutkan hingga persyaratan tersebut terpenuhi. Persyaratan ini meliputi kelengkapan dokumen, kemampuan usaha yang jelas, serta keterlibatan dalam kelompok tanggung renteng jika pembiayaan berbasis kelompok. Ketidakmampuan memenuhi syarat tersebut dapat disebabkan oleh faktor administrasi yang kurang lengkap, riwayat kredit yang kurang baik, atau usaha yang belum stabil dan belum menunjukkan potensi pengembalian pinjaman. Dalam hal ini, nasabah biasanya akan diberikan arahan dan pendampingan agar dapat memperbaiki kondisinya atau melengkapi persyaratan agar di kemudian hari bisa mengajukan pinjaman kembali.

PNM Ulam menawarkan dua jenis peminjaman kepada anggota kelompok atau nasabah yaitu:

1. Pemberian Pinjaman Siklus Pertama

Pinjaman siklus awal ini diberikan kepada nasabah baru dengan ketentuan diantaranya:

- a. PNM Ulam memberikan pinjaman modal pertama kepada anggota kelompok senilai Rp 2.000.000, dengan syarat nasabah telah melengkapi persyaratan dan persetujuan serta telah dilakukan survey oleh pihak PNM Ulam
- b. Nasabah wajib menyisihkan uang sebagai tabungan sebesar 5% dari setiap pinjaman senilai Rp 250.000 dari pinjaman modal 2.000.000, tabungan tersebut tidak boleh diambil selama angsuran masih berjalan. Setelah angsuran lunas, tabungan boleh diambil oleh pihak nasabah

- c. Pihak PNM Ulam memberikan keringanan pada masa liburan angsuran awal selama dua minggu. Maksudnya, pembayaran angsuran pertama akan dilakukan dua minggu setelah pencairan dana. Pada pembiayaan ini hanya berlaku untuk pemberi pinjaman siklus pertama.
- d. Pembiayaan ini terdapat masa libur yaitu masa hari raya idul fitri. waktu yang diberikan kepada nasabah untuk tidak membayar angsuran selama dua minggu, pada minggu pertama hari raya dan minggu kedua setelah hari raya

2. Pemberian Pinjaman Siklus Kedua

Pemberian pinjaman siklus kedua ini, diperoleh setelah nasabah menyelesaikan angsuran siklus pertama atau setelahnya dengan ketentuan yang diantaranya:

- a. Pada pinjaman siklus kedua ini, nasabah dapat memilih jumlah pinjaman yaitu tetap Rp. 2.000.000, seperti pinjaman awal atau Rp. 3.000.000 atau Rp. 4.000.000,- Sedangkan untuk pinjaman seterusnya maksimal pinjaman adalah sebesar Rp. 5.000.000,
- b. Nasabah wajib menyisihkan uang sebagai tabungan sebesar 5% dari setiap pinjaman.
- c. Tidak ada keringanan pada masa liburan angsuran awal, karena liburan angsuran awal hanya untuk nasabah yang baru.
- d. Pembiayaan ini terdapat masa libur yaitu masa hari raya idul fitri. waktu yang diberikan kepada nasabah untuk tidak membayar angsuran selama dua minggu, pada minggu pertama hari raya dan minggu kedua setelah hari raya. Pembiayaan peminjaman modal PNM Ulam kelompok Balambano berawal dari Rp. 2.000.000 sampai dengan 5.000.000 setiap anggota

melakukan pembayaran angsuran selama 50 kali pembayaraan dengan keuntungan yang diambil PNM Ulam 25%, dilakukan dirumah tempat ketua kelompok.

Tabel 4.2 Tunggakan Nasabah

Bulan	Minggu Pembayara n	Total Angsuran kelompok (RP)	Anggota Menungga k	Jumlah Minggu Menunggak	Total Tunggakan Bulanan
Januari	1-4	5.000.000	1 orang	2 minggu	250.0000
February	5-8	5.000.000	2 orang	3 minggu	375.000
Maret	9-13	6.250.00	0 orang	0 minggu	0
April	14-17	5.000.000	1 orang	2 minggu	250.000
Mei	18-21	5.000.000	3 orang	5 minggu	625.000
Juni	22-25	5.000.000	0 orang	0 minggu	0
Juli	26-30	6.250.000	2 orang	4 minggu	500.000
Agustus	31-34	5.000.000	1 orang	2 minggu	250.000
September	35-38	5.000.000	0 orang	0 minggu	0
Oktober	39-43	6.250.000	1 orang	3 minggu	375.000
November	44-47	5.000.000	2 orang	4 minggu	500.000
Desember	48-50	3.750.000	1 orang	2 minggu	250.000
Total	50 Minggu	62.500.000	14 Kasus Tunggakan	27 Minggu Menunggak	3.375.000

Sumber : wawancara anggota PNM

Berdasarkan data yang diperoleh selama 1 tahun untuk 1 kelompok yang terdiri dari 10 orang nasabah, masing-masing memperoleh pembiayaan sebesar Rp 5.000.000 dengan jangka waktu pengembalian selama 50 minggu. Setiap nasabah membayar angsuran sebesar Rp 125.000 setiap minggu. Total kewajiban pembayaran tiap nasabah selama 50 minggu adalah Rp 6.250.000 (pokok + margin), sehingga total kewajiban kelompok sebesar Rp 62.500.000.

Namun, dalam pelaksanaan pengembalian terdapat tunggakan yang muncul selama 1 tahun. Berikut hasil pembahasannya:

1. Rekapitulasi Tunggakan

Selama periode 1 tahun (50 minggu), terdapat total 27 minggu tunggakan yang berasal dari beberapa nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran. Total nilai tunggakan yang terjadi adalah sebesar Rp 3.375.000, atau sekitar 5,4% dari total pembiayaan kelompok.

2. Polarisasi Tunggakan Tiap Bulan

Tunggakan tidak terjadi secara merata setiap bulan. Tunggakan tertinggi terjadi pada bulan Mei, dengan total tunggakan sebesar Rp 625.000. Hal ini menunjukkan bahwa pada bulan-bulan tertentu nasabah mengalami kendala ekonomi, kemungkinan akibat dari pengeluaran kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, maupun faktor musiman dalam usaha. Sebaliknya, terdapat beberapa bulan seperti Maret, Juni, dan September, di mana tidak ditemukan tunggakan sama sekali. Ini menunjukkan bahwa pada bulan-bulan tersebut kondisi usaha atau penghasilan nasabah cenderung stabil.

3. Peran Sistem Tanggung Renteng

Dengan diterapkannya sistem tanggung renteng, ketika ada anggota yang mengalami keterlambatan, anggota kelompok lainnya ikut bertanggung jawab untuk melunasi kewajiban mingguan secara kolektif kepada lembaga pembiayaan. Hal ini terbukti mampu menjaga kelancaran pembayaran secara keseluruhan, karena walaupun ada nasabah yang menunggak, pembayaran mingguan tetap berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Analisis Penyebab Tunggakan

Berdasarkan pengamatan dan wawancara, penyebab utama terjadinya tunggakan di antaranya fluktuasi pendapatan usaha mikro, Pengeluaran rumah tangga yang meningkat, faktor kesehatan anggota keluarga, kurangnya manajemen keuangan dalam mengelola hasil usaha.

5. Upaya Pengendalian Tunggakan

Lembaga pembiayaan memberikan beberapa strategi dalam meminimalisir tunggakan, yaitu Pendampingan mingguan oleh petugas pembiayaan, monitoring usaha secara berkala, peningkatan kedisiplinan anggota kelompok dalam tanggung jawab kolektif, penguatan solidaritas antar anggota kelompok.

6. Implikasi Terhadap Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, prinsip tanggung renteng mencerminkan nilai ta'awun (tolong-menolong) dalam bermuamalah. Namun demikian, tetap harus memperhatikan asas keadilan agar tidak ada anggota yang terbebani secara berlebihan akibat tunggakan anggota lain. Maka,

diperlukan adanya musyawarah dan keterbukaan antar anggota dalam menyelesaikan masalah tunggakan.²⁴

Sistem tanggung renteng adalah sikap tolong menolong dalam anggota kelompok yang dimana salah satu nasabah tidak bisa membayar hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Sehingga, anggota kelompok menanggung kewajiban bersama-sama jika terdapat suatu masalah. Praktik peminjaman modal di PNM Ulam di Desa Balambano yang menggunakan sistem tanggung renteng ini harus memiliki kelompok yang beranggotakan minimal berjumlah 10-15 orang, kemudian dalam sistem tanggung renteng ini terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu mensurvei tempat tinggal anggota kelompok, pekerjaan dan penghasilan keluarga.

Survei dalam tanggung renteng merupakan tahap awal dalam peminjaman modal yang ingin menggunakan tanggung renteng, yang mana jika telah melewati tahap survei maka akan dilanjutkan tahap selanjutnya dimana para pihak anggota kelompok akan dimintai persetujuan akan menggunakan sistem tanggung renteng ini. Salah satu kelompok tidak bisa membayar diwaktu pembayaran angsuran maka anggota lain dalam kelompok tersebut berkewajiban menalangi atau membayar tagihan anggota yang tidak hadir, dan anggota tersebut untuk minggu selanjutnya harus membayar hutang yang sudah ditalang pada minggu berikutnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat

²⁴ Riska (Anggota PNM), *wawancara*, 10 Maret 2025.

memperlancar angsuran, karena angsuran perminggu yang telah dilakukan masing-masing anggota kelompok sama sekali tidak bisa kurang sebab sudah menjadi kesepakatan dan aturan yang telah diberlakukan PNM Ulam.

Peneliti mewawancarai Ita selaku anggota kelompok bahwa dalam pembiayaan peminjaman yang dilakukan dengan tanggung renteng harus ada kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari orang lain. Dalam tanggung renteng ini harus menaati peraturan yang ada, dan tidak keberatan menanggung tanggung renteng. Pembiayaan tanggung renteng ini sudah ada sejak awal terbentuknya PNM Ulam. Dengan adanya sistem tanggung renteng ini dapat memperlancar angsuran anggota kelompok. Jika anggota yang terkendala dalam angsuran peminjaman modal dan tidak membebani kelompok.²⁵

Peneliti telah melakukan wawancara kepada Ibu Erni selaku ketua kelompok, bahwa beliau tidak keberatan dengan adanya sistem tanggung renteng. Demi kelancaran angsuran karena sudah ada kesepakatan terhadap pihak anggota kelompok dengan pihak PNM Ulam, dan selama beliau mengambil pembiayaan peminjaman modal selama 3 tahun lancar dalam kelompok ini. Namun, hanya beberapa orang yang menjadi permasalahan dalam pembiayaan karena terdapat suatu masalah atau anggota tidak mampu membayar. Maka dengan ini dilakukan secara tanggung renteng. Apabila dalam satu kelompok satu tahun maka dari pihak anggota memblacklist anggotatersebut dan yang menanggung atau menyelesaikan peminjaman modal adalah kelompok tersebut sesuai dengan kesepakatan di awal. Karena kelompok ini

²⁵ Ita (Anggota Kelompok), *wawancara*, 10 Maret 2025

tetangga jadi kalau ada permasalahan dalam pembiayaan ini, semua anggota turut menanggung pembiayaan ini. Dalam pembiayaan ini, uang pinjaman yang diambil Rp. 5.000.000 maka bayar angsuran perminggunya Rp. 125.000 maka dalam satu kelompok ada sepuluh anggota berarti satu orangnya Rp. 11.000 dan jika uang tersebut sisa maka uang sisa tersebut buat uang jaga-jaga jika ada anggota yang melakukan tanggung renteng.²⁶

Disini juga peneliti mewawancarai salah satu anggota Kelompok yaitu Ibu Ita sebagai nasabah yang meminjam modal dengan sistem tanggung renteng, bahwasanya dalam membayar angsuran ini harus disiplin dan tepat waktu dalam pertemuan dan hadir dalam setiap pertemuan setiap seminggu sekali. Namun, didalam anggota kelompok ada yang tidak hadir pembayaran angsuran boleh dititipkan kepada anggota kelompok dan dalam pertemuan boleh diwakilkan kepada anggota kelompok. Jika ada pencairan pembiayaan peminjaman modal harus ada saksi minimal tiga orang yang terdiri dari anggota kelompok tersebut.

“Kalau ada anggota kelompok kami yang tidak bisa membayar cicilan, biasanya kami akan melapor dulu di grup WhatsApp, bu, dan menyertakan juga alasan kenapa nasabah tersebut belum bisa membayar. Tapi, ada juga kasus di mana ada nasabah yang justru kabur. Nasabah ini sebelumnya sempat membuka usaha, tapi usahanya tidak berkembang. Karena usahanya tidak berjalan, dia akhirnya tidak punya penghasilan untuk membayar cicilan, dan memilih untuk pergi begitu saja tanpa menyelesaikan tanggungannya. Selain itu, dari tahun sebelumnya, di kelompok kami juga pernah ada nasabah yang meninggal dunia. Untuk mengatasi masalah seperti ini, pihak PNM ULaMM di Desa Balambano biasanya turun tangan dengan cara bersilaturahmi ke keluarga nasabah. Kalau ada yang meninggal dunia, pihak PNM juga memberikan keringanan berupa ibra, yaitu pembebasan utang bagi nasabah yang sudah meninggal.”²⁷

²⁶ Erni (Ketua Kelompok), wawancara, 10 Maret 2025

²⁷ Ita (Anggota Kelompok), wawancara 10 Maret 2025

Penyelesaian sengketa tanggung renteng di PNM Ulam dilakukan dengan mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah antar anggota kelompok. Karena sistem tanggung renteng mengharuskan setiap anggota bertanggung jawab bersama atas pinjaman yang diberikan, ketika terjadi masalah pembayaran atau sengketa, langkah pertama adalah mengajak seluruh anggota untuk berdialog dan mencari solusi bersama, seperti restrukturisasi atau penjadwalan ulang angsuran. Jika musyawarah internal tidak membuahkan hasil, PNM sebagai lembaga pemberi pinjaman akan memfasilitasi mediasi untuk membantu menyelesaikan perselisihan secara adil dan transparan. Apabila upaya mediasi juga tidak berhasil, penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kepentingan dan keadilan bagi seluruh anggota kelompok tanggung renteng.

Berdasarkan wawancara kepada ketua kelompok dan anggota kelompok, peneliti menyimpulkan bahwa dalam sistem tanggung renteng ini terdapat unsur saling tolong menolong dan tanggung jawab bersama. Jika terdapat salah satu anggota tidak dapat melakukan pembayaran angsuran di hari itu, maka anggota menutupi angsuran tersebut. Kemudian, bagi anggota yang tidak dapat membayar angsuran maka ia mengganti uang angsuran kepada anggota kelompok tersebut. Sistem tanggung renteng ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah dan memperlancarkan dalam melakukan pembayaran karena angsuran pembayaran yang dilakukan oleh anggota kelompok yang menggunakan tanggung renteng ini dilakukan melalui pertemuan seminggu

sekali ini tidak dapat kurang, dan hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama serta aturan yang ada diberlakukan oleh PNM Ulam PNM Ulam pada dasarnya bertujuan untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat dengan memberikan pinjaman modal kepada masyarakat menengah kepada ibu-ibu prasejahtera dengan maksud agar membuka usaha dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

Dengan adanya sistem tanggung renteng peneliti menyimpulkan bahwa peminjaman modal ini ditanggung anggota kelompok dan sudah ada persetujuan sejak awal. Kriteria anggota kelompok ini harus bertanggung jawab serta para anggota kelompok atas kemauan diri sendiri tanpa adanya paksaan untuk tolong menolong pada salah satu nasabah tidak dapat melakukan pembayaran angsuran ini. Selain itu anggota kelompok mempunyai kewajiban untuk datang setiap seminggu sekali dalam pembiayaan angsuran. Namun, didalam pembiayaan pertemuan kelompok yang dilakukan dalam anggota kelompok di desa Balambano ini belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dikarenakan pada saat pembayaran anggota kelompok banyak yang bekerja, jadi untuk pertemuan ini boleh diwakilkan bagi anggota kelompok yang dapat menghadiri pembiayaan tersebut. Kemudian dalam anggota kelompok ini wajib mengeluarkan uang jika ada salah satu anggota yang mengalami tidak bisa membayar angsuran. Dengan adanya sistem tanggung renteng ini berguna bagi masyarakat dan terdapat unsur tolong menolong dan seluruh anggota wajib menaati peraturan yang ada.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Peminjaman Modal Usaha Mikro di PNM Ulam Malili Desa Balambano Kecamatan Wasuponda

Syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan (*mashalih*) bagi umat manusia dan menghindari dari kerusakan (*mufsid*). Sehingga kemaslahatan individu dan masyarakat merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan ekonomi. Masalah merupakan segala bentuk keadaan, baik material maupun spritual yang mampu meningkatkan kedudukan kehidupan manusia sebagai makhluk yang paling mulia atau yang dapat memberikan manfaat atau kebaikan.²⁸

Syariat Islam ini berisi tentang seperangkat aturan hukum yang berkenaan dengan persoalan akidah, ibadah, muamalah dan ahlak. Prinsip pertama yang ditetapkan Islam pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt itu halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatnya) dan shahih (jelas maknanya) dari pemilik syariat Allah Swt yang mengharamkannya. Jika tidak ada nash shahih seperti beberapa hadits dha'if atau tidak ada nash shahih yang menunjukkan keharamannya, maka sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asalnya yakni halal. Para ulama dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asalnya boleh. Hal ini muamalah diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi sebagai umat

²⁸ Khodijah Ishak, "Maqashid Syari'Ah Dan Masalah Dalam Dan Bisnis Syari'Ah," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Kita*, 2014, 659–73.

muslim juga harus mengetahui aturan-aturan yang telah ada pada al-Qur'an maupun sunnah.²⁹

Sebagaimana menurut para ulama tentang kebolehan dalam muamalah
 لَك، لَصْلَا عَاوْنَا تَلَامَعْمَا قَزْنَا اِذَا لَا دَجُو لِيْلِدْ اِهْمَرْحِي

“pada dasarnya,sema bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Peranan penting dalam usaha mikro dengan upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kerja dan kesempatan kerja yang tinggi merupakan peranan upaya mewujudkan dalam pemerataan pendapatan. Usaha kecil dan Mikro dapat dikatakan sebagai salah satu alternatif solusi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan keluarganya yakni melalui usaha kecil terutama yang berkarakteristik informal. Dengan adanya usaha yang bergerak dibidang infomal, maka persoalan masyarakat yang tergolong pengangguran banyak yang tertolong dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sehingga mampu membantu sektor ekonomi keluarga. Berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat desa balambano untuk meningkatkan pendapatan melalui berbagai sektor usaha mikro yaitu menjahit,berternak, pedagang, petani dan lain-lain.

Peminjaman modal di PNM Ulam ialah salah satu alternatif masyarakat desa balambano membutuhkan dana atau modal untuk membuka usaha ataupun untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Pemerintah meluncurkan dana yang diberikan kepada PNM Ulam kemudian dana tersebut disalurkan kepada

²⁹ “Pengertian Syariah Sebagai Pedoman Beragama Umat Islam,” n.d., <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-syariah/?srsltid=AfmBOoprPSHMm01PGzE5wVcp6sPbhyrfBSsVXIj4IRvdPZdpRYnke90A>.

nasabah untuk modal usaha berdasarkan nisbah atau keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan mencicil atau pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati oleh pihak PNM Ulam. Dilihat dari sisi substansi pada hakikatnya transaksi pada peminjaman modal ini menggunakan akad mudharabah. Mudharabah berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian yang seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang adanya keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Akad mudharabah merupakan kerja sama antara dua pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Jenis mudharabah dalam peminjaman modal ini termasuk *Mudharabah Muthlaqah* karena bentuk kerjasama antara shahib al-maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis spesifikasi usaha, waktu dan daerah bisnis.

Dalam akad Mudharabah terdapat rukun dan syarat yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

1. Pelaku (*Shahibul maal dan Mudharib*)

Shahibul maal merupakan pemilik modal sebagai pihak pertama. Praktik dalam peminjaman modal di PNM Ulam disini yang sebagai shahibul maal adalah PNM Ulam. PNM Ulam sebagai pemilik modal yang menyediakan modal kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal untuk membuka sebuah usaha mikro. Dan Nasabah atau anggota kelompok sebagai mudharib yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal.

2. Maal

Modal usaha ini berupa uang. Modal awal yang diberikan kepada nasabah adalah Rp2.000.000. Seiring berjalannya waktu, limit akan ditambah menjadi Rp 5.000.000. Dalam peminjaman modal disini yang diambil oleh nasabah senilai Rp5.000.000.

3. Amal

Amal yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba. Pekerjaan nasabah atau anggota kelompok yang dimaksud disini adalah membuka suatu usaha mikro seperti: warung makanan, penjahit, penjual ikan, beternak dan lain-lain.

4. Nisbah

Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Pada peminjaman modal di PNM ulam untuk setiap keuntungan yang diperoleh nasabah yang memiliki keuntungan dihitung berdasarkan peroleh tiap minggunya Peminjaman yang diajukan oleh nasabah dari beberapa informan yang diantaranya Ibu Ita (Penjual pakaian), Ibu Neni (penjual pulsa), Ibu Ria (warung) mereka memperoleh pinjaman Rp.5000.000 dengan angsuran pembiayaan tiap minggu senilai Rp 125.000 selama 50 kali pembayaran. Nisbah yang telah disepakati 75:25, 75% untuk nasabah dan 25% untuk PNM Ulam dari prosentase yang diajukan nasabah pada peminjaman modal Rp.5.000.000. Keuntungan yang diambil dari pihak shahibul maal dalam setahun yaitu Rp 1.250.000. Dapat

diketahui bahwa pembayaran angsuran tetap setiap minggunya sesuai akad di awal walaupun keuntungan yang diperoleh nasabah tidak sesuai dengan kesepakatan awal namun dari pihak shahibul maal hanya meminta keuntungan dari peminjaman modal dengan nisbah yang sudah disepakati meskipun keuntungan yang diperoleh dari pihak mudharib melebihi atas apa yang sudah disepakati di awal. Dalam hal tersebut pihak dari mudharib membayar angsuran untuk shahibul maal senilai peminjaman modal Rp 125.000 perminggunya. Selama kedua belah pihak sepakat maka akadnya sah.

5. Shighat atau ijab qobul

Shighat atau ijab qobul merupakan perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad yang dilakukan dalam transaksi kerja sama. Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk memberikan modal, sementara pengelola usaha atau nasabah dengan perannya untuk menjalankan suatu usaha.

Terlepas dari rukun yang sudah dibahas diatas maka adapula syarat mudharabah. Syarat Mudharabah sebagai berikut:

1) Syarat Shahibul maal dan Mudharib yaitu Syarat

yang harus dipenuhi oleh pelaku akad adalah harus cakap hukum yaitu berakal dan mumayyiz. Pelaksanaan peminjaman modal di PNM Ulam disyaratkan harus

wajib memiliki KTP, artinya anggota harus sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Berdasarkan persyaratan tersebut maka sudah dapat membuktikan bahwa anggota sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik secara hukum fiqh ataupun secara hukum positif yang berlaku.

2) Syarat Maal (Modal) yaitu Modal harus tunai, apabila berbentuk emas atau perak batangan, perhiasan, atau barang dagangan, maka tidak sah. Ibnu Munsdzir mengatakan:” Semua sepakat, orang-orang yang masih menjaga praktek mudharabah bahwa seorang tidak boleh menjadikan piutang untuk mudharabah (sebagai modal).” Dalam hal ini modal yang diberikan oleh PNM Ulam sesuai dengan syariat Islam. karena modal yang diberikan dalam bentuk tunai bukan piutang.

3) Syarat Amal yaitu Syarat yang diberikan dalam peminjaman modal ini usaha yang dijalankan sudah jelas dan sudah sesuai dengan syariat Islam.

4) Syarat Nisbah yaitu Pembagian keuntungan mudharabah harus jelas persentasinya, untuk pihak pekerja dan pemilik modal seperti, setengah, sepertiga, atau seperempat. Peminjaman akad mudharabah di PNM Ulam keuntungan sudah sesuai dengan hukum Islam

5) Shighat atau ijab dan qobul yaitu orang yang mengucapkan sudah berakal dan baligh, kedua belah pihak membicarakan akad yang sama, yang dilakukan dalam satu majelis. Dalam hal ini shighat atau ijab qabul telah dilakukan oleh pihak dewasa dan baligh selain itu saat mudharib menyatakan keikutsertaan dalam peminjaman modal di PNM Ulam, serta PNM Ulam memberikan

persyaratan dan ketentuan yang harus diikuti oleh nasabah. Sehingga dalam hal ini ketika kedua belah pihak menyetujui maka qabul telah terjadi.

Jadi dapat disimpulkan pada rukun dan syarat akad mudharabah sudah terpenuhi sesuai dengan hukum islam. Jadi pada sistem bagi hasil antara shahibul maal (PNM Ulam) dan Mudharib (Nasabah) shahih dan sah tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah Namun, dalam peminjaman modal ini dapat dikatakan nasabah yang sulit dalam membayar atau nunggak, dan nasabah kabur menggunakan sistem tanggung renteng. Sistem Tanggung renteng di PNM Ulam di desa Balambano merupakan sistem yang dibuat sejak berdirinya PNM Ulam sebagai salah satu jalan keluar bagi anggota kelompok yang ingin melakukan pembiayaan akan tetapi tidak memiliki jaminan, dan perwujudan atas kepercayaan serta rasa setia kawan terhadap kelompok merupakan sistem yang diterapkan dalam PNM Ulam. Sistem tanggung renteng adalah sikap tolong menolong dalam anggota kelompok yang dimana salah satu nasabah tidak bisa membayar hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Sehingga, anggota kelompok menanggung kewajiban bersama-sama jika terdapat suatu masalah.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada nasabah anggota kelompok yaitu Ibu Ita selaku anggota kelompok bahwasanya beliau telah melakukan pembiayaan peminjaman modal dengan tanggung renteng karena disebabkan Pembeli Pakaian yang sepi dan pada saat pembayaran beliau tidak ada uang, beliau juga sudah lama mengambil pinjaman modal di PNM Ulam, dengan adanya sistem tanggung renteng menurut beliau dapat membantu pembayaran

peminjaman modal ini, ketika ada uang beliau mengembalikan uang talangan tersebut kepada anggota kelompok.³⁰

Dalam hal ini terdapat nilai-nilai terpenting dalam sistem tanggung renteng yang diantaranya adalah:

1. Kekeluargaan dan kegotong royongan
 2. Tolong menolong ketika mendapat kesulitan
 3. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat
 4. Menanamkan disiplin, tanggung jawab, serta rasa percaya diri kepada anggota
- Nilai-nilai tersebut merupakan nilai luhur dalam interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Bahkan lebih jauh lagi, nilai-nilai tersebut merupakan nilai yang diamanatkan kepada hambanya melalui Rasul-Nya.

Nilai-nilai tersebut selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran surat

Al-Maidah ayat 2

أَهْيَأْ يُنْذِرُوا أَوْ نَمَّا أَوْلَحْنَا اللَّهُ رُئُوعَهُ رَهْشَلَا لَو لَو مَارْحَلَا لَو يَدْهَلَا

لَو دَنَلَا قَلَا نِيْمَا تَيِيْلَا مَارْحَلَا نُوْغْتَبِيْ لَا ضَفْ مَهْبِرْ نَمَّا نَاوُضُرُوْ اذْوَ

مَتَلَدْ اَوْدَا طَصَا فْ مَكْنَمَرْجِيْ لَو نَانْشْ نَأْ مَوْقْ نَمَّا مَكُوْدَصْ دَجْسَمَلَا

مَارْحَلَا اَوْدَتَعْتْ نَأْ اَوْنَوَاعَتُوْ اِلَءْ رَبْلَا نُوْقَتْلَاوْ اَوْنَوَاعَتْ لَو اِلَءْ مَذْلَا

نَاوُدْعَلَاوْ اَللّٰهُ اَوْقَتَاوْ دِيْدَشْ اَللّٰهُ نَا بَاَقْعَلَا

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 2

³⁰ Ita (Anggota Kelompok), *wawancara*, 10 Maret 2025

Dalam sistem tanggung renteng di PNM Ulam tidak ada jaminan harta. Namun, tanggung renteng di PNM Ulam menjamin diri sendiri pada saat akad pembiayaan berlangsung dengan hadir setiap kali angsuran dan hadir pada saat akad ketika nasabah tidak hadir boleh diwakilkan atau angsuran boleh dititipkan kepada nasabah. Manfaat dari jaminan tanggung renteng ini untuk menjamin dan pelunasan atas pembiayaan yang dilakukan nasabah PNM Ulam di desa Balambano apabila terjadi pailit pada saat pembayaran. Dengan adanya jaminan ini agar angsuran pada pihak PNM Ulam dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pembiayaan usaha pada nasabah. Begitu pula dengan nasabah atau anggota kelompok mendapatkan pembiayaan untuk modal agar dapat mengembangkan usahanya yang dirintis.³¹ Setelah dilihat dari segi teori akad Mudharabah maka ada pula ditinjau dari teori akad kafalah. Akad kafalah penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggungan utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang atau pekerjaan.³² Menurut Fatwa DSN MUI NO.11/DSN MUI IV/2000 tentang akad kafalah yaitu jaminan yang diberikan kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful anhu).³³

Secara umum, akad kafalah dibagi menjadi dua yaitu Kafalah bin nafs (jaminan dengan jiwa) yaitu pihak penjamin harus menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janji tanggungkan. Yang kedua Kafalah bil maal

³¹ Riska (Anggota PNM), *wawancara*, 10 Maret 2025

³² Syamsudin, “Urf Dalam Hukum Islam,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2011): 1689–99.

³³ “Peraturan Dan Perundang Undangan Fatwa DSN,” n.d., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae9083c0846d0b2b3313532363536.html>.

(jaminan dengan harta) yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh kafil dengan pembayaran berupa harta. Prinsip yang terdapat dalam kafalah bi al mal yang sesuai dengan apa yang diterapkan dalam sistem tanggung renteng yaitu prinsip saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan saling membantu. Jaminan tanggung renteng pada peminjaman modal ini menggunakan akad kafalah bil maal (jaminan dengan harta), karena dalam pembiayaan tersebut membebankan tanggungan angsuran pinjaman salah satu anggota yang melakukan penunggakan kepada anggota lainnya. Mengenai jaminan atau tanggungan dalam PNM Ulam di desa Balambano nasabah mempunyai tanggungan atau hutang kepada PNM Ulam, nasabah meminta bantuan keseluruhan anggota kelompok agar pihak anggota kelompok membayarkannya tanggungan tersebut kepada pihak pertama. Kemudian nasabah yang meminta bantuan, membayar tanggungan kepada seluruh anggota.³⁴

Pelaksanaan akad kafalah harus memenuhi beberapa rukun dan syarat agar praktik tersebut sah dan tidak merugikan para pihak yang berakad. Suatu akad tidak akan sah apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi.

Adapun rukun dan syarat akad kafalah yaitu:

1. Shighat (Ijab dan Qabul)

Jika dilihat dari persoalan tanggung renteng dalam peminjaman modal Di PNM Ulam yaitu diawali dengan shighat (ijab dan qabul) bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Seperti ungkapan "aku akan

³⁴ Zahratul Mahfudhah, "Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah (Studi Kasus Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam)," 2020, 19–22.

menjadi penjamin" atau "saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang" atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dalam akad kafalah, semuanya dikembalikan pada akad kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Dalam Ijab dan Qabul harus atas keinginan dan kesungguhan dari para pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan saling merelakan. Di Peminjaman Modal PNM Ulam ini akad yang terjadi antara pihak PNM Ulam dan pihak anggota kelompok terjadi karena atas keinginan sendiri tanpa paksaan apapun dan atas kepercayaan diri. Syarat yang harus dipenuhi dalam ijab dan qabul adalah kedua belah pihak harus ada kejelasan dan adanya kesesuaian dalam ijab dan kabul.

2. Kafil (Orang yang menjamin)

Kedua yaitu adanya kafil merupakan Pihak yang menjadi penjamin atau penanggung. Yang menjadi kafil disini adalah debitur yaitu ibu-ibu anggota kelompok yang melakukan peminjaman di PNM Ulam. Pada pembiayaan peminjaman modal di PNM Ulam ini seseorang dianjurkan untuk segera membayarnya, apabila dia sudah mampu membayarnya. Akan tetapi jika dia belum bisa membayarnya, maka diperbolehkan memindahkan atau menaggungkan utang tersebut kepada orang lain. Orang yang menanggung beban pada pembiayaan PNM Ulam ini ditanggung secara kelompok.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-qur'an

نَاوِنَاكَ قَرَسَع وَذ قَرَطَنَفِى لِإِ قَرَسِيم نَاو اوقدصت ريز مكل متتك نا

نوملعت

Terjemahnya:

“Dan jika (orang yang ber`hutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS Al-Baqarah:280)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya orang yang kesulitan membayar utang di dalam Islam jangan dikejar melainkan menunggu orang itu membayarnya dan hingga ia mendapatkan kemudahan. Kemudian orang muslim, tidak boleh membiarkan orang yang kesulitan dalam menanggung utang ini. Nasabah atau anggota kelompok desa balambano yang kesulitan membayar peminjaman. Maka anggota kelompok menanggung utangnya dengan cara tanggung renteng. Hal ini, dapat membantu nasabah dan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usahanya dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Salah satu syarat untuk menjadi seorang kafil adalah harus dewasa (baligh), berakal, atas kemauan sendiri.

Menanggung atau membayar hutang haruslah orang-orang yang mampu, meskipun seluruh anggota yang melakukan peminjaman adalah orang yang ekonominya rendah, dan mereka mampu melakukan tanggungan atau pengalihan tanggung jawab dibuktikan dengan adanya kesepakatan dari awal. Pada peminjaman modal dalam sistem tanggung renteng yang menanggung beban bukan hanya satu melainkan seluruh anggota kelompok tersebut. Maka,

seperti yang telah peneliti teliti bahwasannya peminjaman ini dibagi rata dengan anggota kelompok.

3. *Makhful anhu* (orang yang berhutang)

Kemudian Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah syarat menjadi seorang mahful anhu adalah sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Pihak yang harus memiliki kemampuan untuk menyerahkan objek kafalah baik secara langsung atau diwakilkan merupakan pihak yang berhutang. Dalam peminjaman modal di PNM Ulam desa balambano nasabah atau anggota kelompok Gajah Kuat yang tidak bisa membayar hutang. Anggota kelompok yang berhutang di PNM Ulam meminjam modal untuk membuka usaha atau menjalankan usahanya. Pinjaman modal di PNM Ulam berawal dari Rp. 2.000.000 sampai dengan 5.000.000 setiap anggota melakukan pembayaran angsuran selama 50 kali pembayaran ini, dilakukan di rumah tempat ketua kelompok. Dengan ini syarat untuk menjadi makhful anhu yaitu dikenal oleh seorang kafil (orang yang menjamin) pada pembiayaan peminjaman modal di PNM Ulam kelompok desa balambano, sudah lama kenal dan berdomisili sesuai tempat tinggal.

4. *Makhful lahu* (orang yang memberikan hutang)

Selanjutnya, *Makhful lahu* adalah orang yang memberikan hutang. Syarat yang harus dipenuhi dalam *makhful lahu* adalah harus jelas dan sudah dikenal seorang kafil atau orang yang menjamin. Harus berakal sehat tidak dianjurkan kepada anak kecil yang belum mengerti dan orang gila. Karena mereka belum

dapat membedakan baik dan buruknya suatu hal. Dalam praktik tanggung renteng di PNM Ulam yang menjadi makful lahu ialah PNM Ulam. PNM Ulam memberikan dana atau modal kepada nasabah/anggota kelompok. Modal tersebut untuk membuka usaha atau menjalankan usahanya. Syarat wajib makful lahu selain harus jelas atau sudah dikenal dan diketahui oleh kafil. Adapun diwajibkannya hadir makful lahu dalam majlis akad yaitu harus adakeridhaan dari makful lahu atas kafalah yang bersangkutan.

5. *Makful bihi* (Objek pertanggungan)

Kemudian Objek pertanggungan (*makful bihi*) harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Selain itu objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (*majhul*). Pembiayaan peminjaman modal di PNM Ulam Desa Balambano sudah jelas besar objek pembayarannya, yang mana angsuran pembayaran dilakukan seminggu sekali dengan jumlah nominal yang sama yaitu kurang lebih Rp. 1.500.000,- jika dalam satu kelompok beranggotakan 12 orang maka setiap orang di bebaskan sebesar Rp. 125.000. Jika salah satu anggota nunggak maka dalam satu kelompok ada dua belas anggota berarti satu orangnya Rp. 11.000. Jika kafalah telah dilakukan, maka ia terikat akan utang, baik secara segera, penundaan maupun kredit ³⁵

³⁵ DSN-MUI, —*Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 85/DSN- MUI/XII/2012 Tentang Janji (Wa'ad) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah*, No. 19 (2012): 1–7., n.d., <https://bpkh.go.id/pengertian-kafalah/>.

Kemudian upaya anggota kelompok Desa Balambano untuk mengatasi anggota yang terkendala akan angsurannya dan tidak secara terus-menerus/sering membebani kelompok, diantaranya:

1. Silaturahmi

PNM Ulam bersilaturahmi ke rumah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan tujuan dapat mengetahui kondisi nasabah dan sejauh mana perkembangan kegiatan usaha nasabah yang diberikan pembiayaan. Dari situ PNM Ulam dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mendekati nasabah dan mendiskusikan bersama jalan keluar yang ditempuh. Jika terbukti bahwa nasabah yang bermasalah tersebut benar-benar tidak sanggup untuk membayar angsuran tiap minggunya, maka pihak PNM Ulam akan memanggil ketua kelompok turut serta dan menjelaskan bahwa tanggungan nasabah tersebut akan dibantu bersama oleh anggota kelompok Desa Balambano melalui tanggung renteng. Namun bila terbukti nasabah yang bermasalah masih mampu membayar tanggungan, tetapi menunda-nunda waktu pembayaran, maka pihak PNM Ulam beserta ketua kelompok Desa Balambano kuat akan memberikan teguran dan meminta kesadaran nasabah tersebut untuk bertanggung jawab dan disiplin. Dalam fatwa nomor 85/DSN- MUI/XII/2012 point kelima terdapat ketentuan hukum yang berbunyi bahwa dalam transaksi keuangan dan bisnis hukumnya wajib untuk dipenuhi dan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka dapat diselesaikan melalui musyawarah terlebih

dahulu. Implementasi silaturahmi telah sesuai fatwa tersebut yakni bermusyawarah (berdiskusi) untuk mencari jalan keluar.³⁶

2. Ibra atau pembebasan Utang

Hak khusus ini diberikan hanya kepada nasabah yang telah meninggal dunia. Semua tanggungan nasabah akan dianggap lunas oleh PNM Ulam, karena merupakan hal diluar kendali. Dalam hal ini ketika nasabah berada pada kesulitan yang disebabkan meninggal dunia namun masih memiliki tanggungan di dunia yang belum lunas, sehingga sebagaimana mestinya pihak dari PNM Ulam meringankan beban yang sudah meninggal dengan membebaskan pinjaman modal tersebut.

Dari pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa peminjaman modal dalam sistem tanggung renteng ini lebih mendatangkan manfaat, karena membantu proses pengembalian utang atau angsuran dengan lancar dan disiplin dengan begitu juga menimbulkan rasa tolong menolong kepada anggota kelompok. Sistem tanggung renteng yang sudah ada sejak berdirinya PNM Ulam ini, nasabah tidak keberatannya dan tidak ada paksaan dalam pembiayaan secara tanggung renteng. Serta jika dilihat dari rukun dan syarat akad kafalah sudah terpenuhi dan sesuai dengan hukum islam. Bahwasanya dapat dijelaskan yang pertama shighat atau ijab qabul di Peminjaman Modal PNM Ulam ini akad yang terjadi antara pihak PNM Ulam dan pihak anggota kelompok terjadi karena atas keinginan sendiri tanpa paksaan apapun dan atas kepercayaan diri yang mana telah ada kesepakatan oleh semua pihak anggota kelompok dan

³⁶ DSN-MUI, —Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 85/DSN- MUI/XII/2012 Tentang Janji (Wa'ad) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah, || No. 19 (2012): 1–7.

pihak PNM Ulam. Yang kedua kafil semua anggota yang menjamin jika diantara salah satu anggota ada yang menunggak maka tunggakan tersebut akan ditanggung bersama. Ketiga, orang yang dijamin, karena penanggungan tersebut berada dalam sebuah kelompok maka sudah di pastikan bahwa antara anggota dengan anggota yang lain sudah pada kenal satu dengan lainnya. Yang keempat Makhful lahu adalah orang yang memberikan hutang.

Syarat yang harus dipenuhi dalam makhful lahu adalah harus jelas dan sudah dikenal seorang kafil atau orang yang menjamin. Dan yang ke lima obyek penjaminan, dalam hal ini jelas nilainya, dan tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (majhul). Serta upaya penanganan mengenai anggota kelompok untuk mengatasi anggota yang terkendala akan angsurannya melalui pembebasan hutang di PNM Ulam telah sesuai dengan syariat hukum islam berdasarkan teori yang ada melalui Fatwa, Al-Quran dan Hadis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, tentang hasil penelitian yaitu Peminjaman modal terhadap sistem tanggung renteng di PNM Ulam desa Balambano, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan yang berdasarkan pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik peminjaman modal dalam sistem tanggung renteng di PNM Ulam khususnya di desa Balambano para ibu-ibu melakukan pinjaman karena banyak kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Pada pembiayaan peminjaman modal ini beranggotakan 12 orang yang berdomisili sesuai tempat tinggal atau tetangga yang diketuai oleh Ibu Erni, Sistem tanggung renteng dilakukan dengan maksud untuk mempermudah dan memperlancar dalam melakukan pembayaran karena angsuran pembayaran yang dilakukan oleh anggota kelompok melalui pertemuan seminggu sekali tidak dapat kurang, hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama serta aturan yang ada diberlakukan oleh PNM Ulam. Dengan adanya sistem tanggung renteng ini berguna bagi masyarakat dan terdapat unsur tolong menolong dan seluruh anggota wajib menaati peraturan yang ada.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai peminjaman modal di PNM Ulam Desa Balambano ini terdapat multi akad (adanya gabungan dari beberapa akad)

yaitu akad mudharabah dan akad kafalah. Jika dikaji dari akad mudharabah telah sesuai dengan syariat hukum islam. Kemudian dalam sistem tanggung renteng menggunakan teori akad kafalah ini sudah sah rukun dan syaratnya sesuai dengan hukum islam. Peminjaman modal dengan sistem tanggung renteng ini lebih mendatangkan manfaat, karena membantu proses pengembalian utang atau angsuran dengan lancar dan disiplin dengan begitu juga menimbulkan rasa tolong menolong kepada anggota kelompok. Untuk upaya penanganan mengenai anggota

kelompok mengatasi anggota yang terkendala akan angsurannya dan tidak secara terus-menerus/sering membebani kelompok di PNM Ulam telah sesuai dengan syariat hukum islam berdasarkan teori yang ada melalui Fatwa, Al-Quran dan Hadis.

B. Saran

1. Bagi Pihak PNM Ulam

Bagi Pihak PNM Ulam perlu pengawasan dalam kegiatan tanggung renteng dalam praktek pinjam meminjam agar mencapai tujuan yang diharapkan pemerintah. Dengan adanya pinjaman lebih diharapkan dapat memberi pengarahannya kepada nasabah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Desa Balambano pada perekonomiannya.

2. Bagi Anggota Kelompok

Bagi pihak Nasabah dalam anggota kelompok harus menaati peraturan dan ketentuan yang sudah disetujui oleh pihak kreditur di awal perjanjian. Begitu pula untuk PNM Ulam lebih memperketat persyaratan peminjaman yang

diberlakukan dalam program peminjaman modal di PNM Ulam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Hasan, Asep Ririh Riswaya, and Ac Id. "APLIKASI PINJAMAN PEMBAYARAN SECARA KREDIT PADA BANK YUDHA BHAKTI STMIK Mardira Indonesia, Bandung Email: Asep_ririh@stmik-Mi." *Jurnal Computech & Bisnis* 8, no. 2 (2014): 61–69.
- Artikel, Info. "NASIONAL MADANI JAKARTA BARAT" 3, no. 2 (2024): 87–101.
- Arwani, Miftakul. "PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA (Perspektif Perkembangan Sejarah)." *Jurnal Pengadilan Agama Bengkulu*, 2023, 1–14.
- Asyik Nur Fadjrih and Suryono Bambang. "Pengaruh Sistem Tanggung Renteng Terhadap Ketaatan Pembayaran Kredit." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9, no. 12 (2020): 1–18.
- "Balambano, Wasuponda, Luwu Timur Desa Di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan." Accessed April 28, 2025. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Balambano,_Wasuponda,_Luwu_Timur#:~:text=Balambano adalah sebuah desa di,%2C Provinsi Sulawesi Selatan%2C Indonesia.](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Balambano,_Wasuponda,_Luwu_Timur#:~:text=Balambano%20adalah%20sebuah%20desa%20di%20Provinsi%20Sulawesi%20Selatan%20Indonesia.)
- Berkelanjutan, Penawaran Umum, Sukuk Mudharabah, Berkelanjutan I Pnm, Penting Untuk Diperhatikan, Sukuk Mudharabah, I N I Tidak, Dijamin Dengan, et al. "PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero)," 2021.
- DSN-MUI, —*Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 85/DSN- MUI/XII/2012 Tentang Janji (Wa'ad) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah*, No. 19 (2012): 1–7., n.d. <https://bpkh.go.id/pengertian-kafalah/>.
- Fadhil, F, and A Ropei. "Sistem Pembayaran Tangung Renteng Dalam Narasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi PNM Mekaar Cabang Cisauk Tangerang)." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2022): 33–50.
- Iip Nurul Topani, Alan Yati. "Penerapan Sistem Tanggung Renteng Pada Nasabah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syraiah (Studi Pada BTPN Cabang Lampung Tengah)." *IQTISHAD SHARIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (2023): 55–67.
- Irlenia febryanty irawan, suharmoko, Rokhimah. "PENERAPAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM KELANCARAN PEMBAYARAN KREDIT NASABAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM(STUDI PADA PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR CABANG

AIMAS SORONG)” 2, no. November (2021): 6.

Ishak, Khodijah. “Maqashid Syari’Ah Dan Masalahah Dalam Dan Bisnis Syari’Ah.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Kita*, 2014, 659–73.

Mbulu, Yorni, Pius Bumi Kellen, Leony Magdalena Ndoen, and Bei Marselinus. “Pengaruh Jumlah Simpanan Dan Jumlah Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Kredit Handayani Bajawa.” *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas* 7, no. 2 (2019): 165–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i2.1706>.

Nadila Annisa, and Adlin Budhiawan. “Sistem Tanggung Renteng Dalam Pemberian Kredit Modal Usaha Pnm Mekaar.” *Jurnal Ilmiah Living Law* 15, no. 2 (2023): 108–18. <https://doi.org/10.30997/jill.v15i2.8732>.

Novy Wahyuni, Fadilla, Meriyati. “Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 2, no. 2 (2022): 323–40.

“Pengertian Syariah Sebagai Pedoman Beragama Umat Islam,” n.d. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-syariah/?srsltid=AfmBOop rPSHMm01PGzE5wVcp6sPbhyrfBSsVXI4IRvdPZdpRYnke90A>.

“Peraturan Dan Perundang Undangan Fatwa DSN,” n.d. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae9083c0846d0b2b3313532363536.html>.

Rahman, Putri. *Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pinjaman Modal Usaha Di Pt Bina Artha Ventura Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto. Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014.

Rahmawati, Dr. “Istinbath Hukum,” n.d.

Sabiq, Sayyid. “SistemTanggung Renteng Dan Partisipasi Anggota,” 2021, 174.

Saharani, feby nabila. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Peminjaman Modal Usaha Mikro Di Pnm Mekaar.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

Samsudin, Nadia Adinda, Program Studi, Hukum Ekonomi, and Fakultas Syariah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Rentenir Pada Kesejahteraan Pedagang,” 2024.

Saripudin, Udin. “Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (

Studi Kasus Di UPK Gerbang Emas Bandung).” *Iqtishadia* 6, no. 2 (2013): 379–403. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v6i2.1101>.

SHELEMO, ASMAMAW ALEMAYEHU. “No Titleيليب.” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.

Syamsudin. “”Urf Dalam Hukum Islam.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2011): 1689–99.

Wawancara Dengan Riska Pihak Anggota PNM, 10 Maret 2025, n.d.

Zahratul Mahfudhah. “Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah (Studi Kasus Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam),” 2020, 19–22.

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang menjadi alasan anda untuk mengikuti pembiayaan peminjaman modal di PNM Ulam?
2. Apa tujuan anda mengikuti pembiayaan peminjaman modal di PNM Ulam?
3. Apakah dari pihak anggota kelompok merasa dirugikan atau tertekan dengan diberlakukannya sistem tanggung renteng?
4. Bagaimana jika salah satu anggota nasabah jika tidak bisa hadir dalam mengikuti pembiayaan peminjaman modal?
5. Apakah ada ketentuan atau syarat untuk mengikuti angsuran ini?
6. Apakah dari pihak nasabah kelompok Desa balambano pernah melakukan tanggung renteng?
7. Apakah yang menjadi alasan anda dalam mengikuti tanggung renteng ini?
8. Apakah ada pihak nasabah yang komplek dengan adanya sistem tanggung renteng ini?

LAMPIRAN 2
DOKUMENTASI WAWANCARA

Nama : Riska

Jabatan : Pihak Anggota PNM



Nama : Erni
Jabatan : Ketua Kelompok Desa Balambano



Nama : Ita
Jabatan : Anggota Kelompok



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH UIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi

Hal : Skripsi Aisyah Raihan Nabila

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Aisyah Raihan Nabila

Nim : 2103030012

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem tanggung renteng dalam peminjaman modal usaha mikro di PNM Ulam Malili (studi kasus Desa Balambano Kecamatan Wasuponda

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

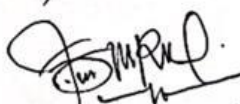
Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Tim Verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

()

2. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H

()

Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I., C.M.
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Dr. Rahmawati, M.Ag.
Irma. T. S. Kom., M.kom.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi an. Aisyah Raihan Nabila

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Aisyah Raihan Nabila
NIM : 2103030012
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Peminjaman Modal Usaha Mikro Di PNM Ulam Malili (Studi kasus Desa Balambano Kecamatan Wasuponda)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

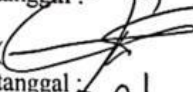
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I., C.M.
Penguji I

()
tanggal :

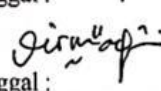
2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Penguji II

()
tanggal :

3. Dr. Rahmawati, M.Ag.
Pembimbing I/Penguji

()
tanggal :

4. Irma T. S.Kom., M.Kom
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal :

Dr. Rahmawati, M.Ag.

Irma T.S.Kom.,M.kom

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi an. Aisyah Raihan Nabila

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Aisyah Raihan Nabila

NIM : 2103030012

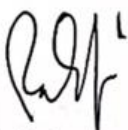
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem tanggung renteng dalam peminjaman modal usaha mikro di PNM Ulam Malili (studi kasus Desa Balambano Kecamatan Wasuponda

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

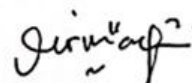
Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag.

Tanggal:

Pembimbing II



Irma T, S.Kom.,M.Kom

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Peminjaman Modal Usaha Mikro Di PNM Ulam Malili (Studi kasus Desa Balambano Kecamatan Wasuponda) yang ditulis oleh Aisyah Raihan Nabila Nomor Induk Mahasiswa (2103030012), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin 12 Juni 2025 telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Ketua Sidang/Penguji

()
tanggal :

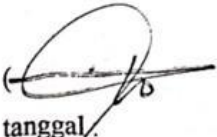
2. Dr. H. Haris Kulle, LC., M.Ag.
Sekretaris Sidang/Penguji

()
tanggal :

3. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I., C.M.
Penguji I

()
tanggal :

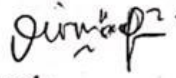
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Penguji II

()
tanggal :

5. Dr. Rahmawati, M.Ag.
Pembimbing I/Penguji

()
tanggal :

6. Irma. T, S. Kom., M.kom.
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal :

LAMPIRAN 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Aisyah Raihan Nabila, Lahir di Togo pada tanggal 2 November 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Alfian Dasri dan Ibu bernama Nuraeni. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Balambano Dusun Togo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 253 Amasi.

Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Wasuponda hingga tahun 2019. Pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan di Negeri 5 Luwu Timur. Setelah lulus di SMA Negeri 5 Luwu Timur tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

